

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul *Nikah Sirri di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional)* yang ditulis oleh Budi Jamin Nomor Iduk Mahasiswa 15.16.2.03.009, mahasiswa program studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, bertepatan dengan 15 Dzul Qa'idah 1437 H., telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H.).

Palopo, Agustus

2016

Tim Penguji:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Ketua Sidang ()
2. Prof. Dr. H. M. Said Mahmud, Lc., M.A. Penguji ()
3. Dr. Anita Marwin, M.H.I. Penguji ()
4. Dr. Hamzah Kamma, M.H.I. Pembimbing/Penguji ()
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, SH., M.H. Pembimbing/Penguji ()
6. Kaimuddin, S.Pd.I., M.Pd. Pembimbing/Penguji ()

Mengetahui:
Direktur Pascasarjana

Dr. Abbas Langaji, M.Ag.
NIP.19740520 200003 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-Qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Q.S. Al-Nisa/4: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.¹

Al-Qur'an menyebut bahwa perkawinan sebagai mitsāqan galīdhan, yakni sebuah ikatan yang kokoh yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul. Nikah dalam buku *a/-Akhwal Syakhsyah* dikutip dari pernyataan Muhammad Zahrah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong di

¹Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Suara Agung, 2015), h. 81.

antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.² Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang nikah disebutkan bahwa:

“Nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa),”³

Dari kedua pengertian di atas dapat dipahami bahwa nikah berakibat adanya hak dan kewajiban antara suami isteri serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Di samping itu, bertujuan sebagai sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di permukaan bumi.⁴ Lebih dari itu, ajaran Islam dengan seperangkat aturannya, nikah bertujuan meraih keteraturan dalam berketurunan dalam rangka menjaga harkat dan martabat kemuliaan manusia dan hal ini merupakan salah satu dari tujuan Islam diturunkan.⁵

²Muh. Zahrah, *al-Ahwa>l al-Syakhsiyah* (Cet. III; al-Qahirah: Da>r al-Fikr al-‘Arabi, 1957), h. 18.

³Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003), h. 131.

⁴Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1329.

⁵Abu Ishaq al-Sya>tibi, *al-Muwa>faka>t Ushu>l al-Ahkam*, Juz II (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiah, 2003), h. 2-3.

Begitu mulianya lembaga nikah sehingga diatur sedemikian rupa oleh agama maupun oleh negara, meskipun sampai hari ini masih dijumpai pelanggaran yang secara sadar atau tidak dilakukan oleh sebagian orang, khususnya umat Islam mengenai nikah *sirri* dan berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran lainnya terhadap sistem nikah khususnya di Indonesia, seperti nikah usia dini dan nikah kontrak. Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, tetapi juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha. Sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1946 j.o. UU RI Nomor 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (penjelasan Pasal 1) juga dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.⁶

Dalam hukum Islam, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah yang lain. Berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,

⁶Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan...*, h. 130-131.

serta *ijab* dan *qabul*. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat dari Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali. Adapun syarat-sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, *sighat ijab qabul* tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, adanya wali.⁷

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah di atas, tidak ada penyebutan tentang pencatatan. Keberadaan saksi dianggap telah memperkuat keabsahan suatu perkawinan. Pihak-pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Hal ini didasarkan pada pernikahan masa Rasulullah saw., tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fikih klasik pun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan. Di sisi lain, pada dasarnya al-Qur'an menganjurkan mencatatkan tentang sesuatu yang berhubungan dengan akad. Namun, mayoritas fuqaha menganggap hal ini hanya sebagai anjuran, bukan kewajiban. Hal itu untuk menjaga agar masing-masing pihak tidak lupa dengan apa yang sudah diakadkan. Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada ketentuan pencatatan

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah*, (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 163.

karena belum banyak kasus yang berkembang seputar problem pernikahan seperti halnya saat ini. Perkembangan zaman saat ini menuntut suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai problematika pernikahan. Oleh karena itu, keberadaan dua orang saksi dianggap belum cukup. Karena mobilitas manusia yang semakin tinggi dan menuntut adanya bukti autentik.

Meskipun secara hukum Islam pencatatan nikah tidak termasuk dalam syarat dan rukun nikah, akan tetapi pencatatan nikah merupakan bagian dari aturan hukum perundang-undangan di Indonesia yang wajib dilaksanakan guna menghindari kesulitan di masa yang akan datang. Dalam Bab II Pasal 2 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut tentang pencatatan perkawinan dengan berbagai tatacaranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 (1) yang menyebutkan, "Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Begitu juga dalam Pasal 6 (2) ditegaskan bahwa "Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum".⁸

Dalam kenyataannya, praktik perkawinan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu kepada

⁸Abdul Halim, *Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqoha dan UU No.1 Tahun 1974*, Jurnal Sosio-Religia, Vol.3 No. 1, November 2003.

undang-undang. Beberapa proses perkawinan justru mengacu kepada lembaga keagamaan masing-masing. Fakta ini harus diakui karena pengakuan negara terhadap pluralisme hukum tidak dapat diabaikan. Konsekuensinya, pilihan hukum dalam bidang keluarga cenderung diserahkan sebagai kewenangan pribadi. Sebagai contoh, kasus nikah *sirri* adalah pilihan hukum yang didasarkan kepada konteks agama, yang penekanan esensinya tidak sekedar hubungan hukum saja, tetapi lebih kepada faktor konsekuensi pengamalan ibadah kepada Allah swt.

Nikah *sirri* dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam dua pengertian. Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak memiliki legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.⁹

⁹Badriyah Fayumi, *Kontroversi Seputar Rancangan Regulasi Pernikahan Siri*, <http://puan.amalhayati.or.id/archives/939#sthash.Tp09tulO.dpuf>. (laman diakses tanggal 9 Desember 2015).

Fenomena yang terjadi khususnya di Kota Palopo khususnya di Kec. Wara Selatan, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan banyak pasangan yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan, hal ini telah menjadi rahasia umum di masyarakat, dengan dalih menghindari zina pasangan tersebut melangsungkan pernikahan atau perkawinan bawah tangan. Hal ini menjadikan kasus nikah *sirri* atau nikah di bawah tangan merebak menjadi fenomena tersendiri. Yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apabila si lelaki yang akan menikah *sirri* telah menikah sebelumnya dengan wanita lain (ingin berpoligami). Bahkan pernah terjadi suatu kasus yang menghebohkan yakni si perempuan yang akan menikah diketahui telah menikah sebelumnya dengan beberapa lelaki lain dan belum bercerai. Adapun beberapa alasan yang menjadi dasar orang melaksanakan nikah *sirri* di Kec. Wara Selatan Kota Palopo adalah sebagai berikut:

1. Pasangan yang ingin dinikahkan belum cukup umur sebagaimana aturan perundang-undangan yang berlaku¹⁰.
2. Pria atau wanita yang ingin dinikahkan belum memiliki surat cerai resmi dari pengadilan agama atau pria tersebut belum mendapatkan izin dari istri pertama.

¹⁰Pasal 7 UU RI Tentang Perkawinan berbunyi: “(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” Argument terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU RI tentang Perkawinan sudah dijelaskan dengan baik, untuk itu perlu pengetatan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) terutama pengetatan frasa penyimpangan dan penghapusan frasa pejabat lain. Pada hakekatnya praktek penyimpangan melalui dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) UU RI Tentang Perkawinan ini bertentangan dengan Pasal 16 ayat (2) Rekomendasi 21 yang dikeluarkan oleh *Committee on the Elimination of Discrimination against Woman*, yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan negara untuk memperbolehkan perkawinan untuk dilakukan oleh pihak di bawah umur seharusnya dilarang, termasuk juga tindakan pemberian ijin. Namun, pada rekomendasi yang sama juga dibuka peluang dalam keadaan luar biasa, perkawinan di bawah umur dapat dilakukan melalui ketetapan pengadilan dan hanya apabila hal tersebut merupakan untuk kepentingan terbaik untuk calon mempelai di bawah umur tersebut. Lihat Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2). Problem "Penyimpangan" dan Dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan <http://www.hukumpedia.com/18coalition/problem-penyimpangan-dan-dispensasi-dalam-Pasal-7-ayat-2-undang-undang-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan> (laman diakses tanggal 2 Juni 2016)

3. Terjadinya hamil di luar nikah pada pasangan tersebut, bahkan ada wanita yang telah menikah namun hamil bukan dari suaminya.¹¹

Beberapa alasan tersebut di atas yang membuat pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya di KUA Kecamatan Wara Selatan, selain fenomena masyarakat yang menjadi alasan di atas, terjadi juga di masyarakat. Nikah yang tidak tercatat, tetapi dilangsungkan secara meriah dengan mengundang khalayak ramai. Secara hukum Islam, pernikahan tersebut dianggap sah oleh beberapa kalangan karena telah memenuhi kriteria keabsahan pernikahan yaitu adanya ijab, qabul, dua orang mempelai, wali dan dua orang saksi. Nikah *sirri* juga masih sering dijadikan sebagai alternatif mengantisipasi pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan nonmuhrim yang secara psikologis, moral maupun materiil belum memiliki kesiapan untuk menikah secara formal.

Pencatatan nikah merupakan salah satu yang harus dipenuhi dalam hal anjuran pemerintah (*ulil amri*), yang dalam hal ini mencakup urusan duniawi. Sementara beberapa kalangan masyarakat muslim, lebih memandang bahwa keabsahan dari sisi agama, lebih penting karena mengandung unsur *ukhrawi*

¹¹Nasrullah, mantan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, saat ini menjabat sebagai kepala KUA Kecamatan Wara Timur. *observasi* di Kantor KUA Wara Timur, Kota Palopo tanggal 5 Desember 2015.

yang lebih menentramkan, sementara sisi duniawi tadi adalah unsur pelengkap yang bisa dilakukan setelah unsur utama terpenuhi. Dalam hal ini unsur duniawi, yaitu nikah dengan dicatatkan adalah langkah kedua setelah ketenangan batin didapatkan. Banyaknya kalangan yang menganggapnya sah, memunculkan *imej* bagi masyarakat bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, akibatnya perjalanan mengarungi bahtera rumah tangga pun dijalani dengan tanpa mempertimbangkan aspek hukum formal yang berlaku. Sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik rumah tangga yang berimbas kepada persoalan hukum yang sangat merugikan pasangan tersebut, terkhusus kepada kaum perempuan.

Pernikahan adalah suatu proses hukum, sehingga hal-hal atau tindakan yang muncul akibat pernikahan adalah tindakan hukum yang mendapat perlindungan secara hukum. Bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak dapat diselesaikan secara hukum. Sebagai contoh, hak isteri untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan anak, hak pendidikan anak, hak waris isteri, hak perwalian bagi anak perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem lain. Problem tersebut hanya akan membawa dampak negatif bagi kaum perempuan sebagai pihak yang

dinikahi, sementara pihak laki-laki tidak terbebani tanggungjawab formal. Bahkan, bila pihak laki-laki melakukan pengingkaran telah terjadinya pernikahan, dia tidak akan mendapat sanksi apa pun secara hukum. Karena memang tidak ada bukti autentik bahwa pernikahan telah terjadi. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap isteri.¹²

Kekerasan terhadap isteri berasal dari banyak faktor yang pada dasarnya mengarah kepada dominasi konsep patriarkhi dalam masyarakat. Konsep tersebut diterjemahkan sebagai sebuah sistem dominasi laki-laki yang menindas perempuan melalui institusi sosial, politik dan ekonomi. Kenyataannya adalah bahwa budaya patriarkhi *mengejawantah* dalam bentuk historis jenis apa pun. Apakah itu dalam sistem feodal, kapitalis maupun sosialis.¹³

Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah *sirri* merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Praktik nikah *sirri* tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang

¹²Mensos: *Nikah Siri Salah Satu Penyebab Kekerasan Anak*, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/707944-mensos--nikah-siri-salah-satu-penyebab-kekerasan-anak?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook (laman diakses tanggal 9 Desember 2015).

¹³Aulawi Wasit. *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, *Mimbar Hukum*, No. 28, 1996., h. 45.

awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi dapat dikatakan sangat mapan. Banyak ditemui di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, ulama bahkan para pejabat.

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah *sirri* dengan segala resikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat kota Palopo khususnya di Kecamatan Wara Selatan yang notabene awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, dapat dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri. Dari pemaparan di atas, penelitian ini menjadi penting mengingat masih banyak perempuan yang merasa “nyaman” dengan menyandang status sebagai isteri dari proses pernikahan *sirri*. Hal ini melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat penelitian dengan judul “Nikah Sirri di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Fikih dan Hukum Nasional)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok yang diketengahkan dalam tesis ini adalah: bagaimana nikah *sirri* di kecamatan Wara Selatan kota Palopo menurut perspektif fikih dan hukum nasional? Permasalahan pokok tersebut diurai dalam tiga sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo?
2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo?
3. Bagaimana perbandingan fikih dan hukum nasional terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini nantinya bertujuan untuk mengetahui nikah *sirri* di kecamatan Wara Selatan kota Palopo menurut perspektif fikih dan hukum nasional, sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai praktik nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.
- b. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

- c. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai perbandingan fikih dan hukum nasional terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat ilmiah

Secara ilmiah manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kajian ilmu fikih terhadap praktik nikah *sirri* di Indonesia secara umum dan Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo secara khusus.
- 2) Dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam kajian hukum nasional terhadap praktik nikah *sirri* di di Indonesia secara umum dan Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo secara khusus.
- 3) Dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam kajian perbandingan fikih dan hukum nasional terhadap praktik nikah *sirri* di di Indonesia secara umum dan Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo secara khusus.

b. Manfaat praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan informasi yang konstruktif dan sistematis untuk dijadikan bahan pertimbangan petugas Kantor Urusan Agama khususnya bagian pencatatan nikah di kecamatan Wara Selatan tentang perkawinan *sirri* ditinjau dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional.
- 2) Diharapkan dapat menjadi referensi bagi hakim pengadilan agama dalam pengambilan keputusan terkait kedudukan perkawinan *sirri* dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional.

3) Diharapkan dapat menjadi referensi bagi para peneliti akademik dalam penelitian perkawinan *sirri* khususnya ditinjau dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional.

c. Manfaat Hukum

Diharapkan dapat bahan kajian dalam perubahan atau pembentukan hukum nasional yang bertujuan untuk mencegah dan menunda para pelaku praktik nikah *sirri*.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.¹⁴ Penelitian ini berjudul “Nikah *Sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo (Studi Komparatif Perspektif Fikih dan Hukum Nasional)”. Berdasarkan judul tersebut, maka penelitian ini menggunakan variabel ganda yaitu “Nikah *Sirri* menurut dari perspektif Fikih” dan “Nikah *Sirri* menurut perspektif Hukum Nasional.

Sebelum penulis menentukan makna atau pengertian sebagaimana yang terdapat pada variabel, maka penulis akan menegaskan beberapa kata kunci yang terdapat pada variabel

¹⁴M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 152.

dimaksud, hal ini bertujuan agar menghindari kesalahpahaman atau salah pengertian dalam memaknai judul tesis ini. Beberapa kata kunci tersebut antara lain:

a. Nikah *Sirri*

Nikah atau “pernikahan” yang lazim disebut dengan istilah “perkawinan” berdasarkan kamus Bahasa Indonesia *online* berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama.¹⁵ Sedangkan dalam bahasa Arab yaitu *nakaha - yankihu - nikahan* yang mengandung arti nikah atau kawin.¹⁶ Di dalam kitab *I’ناه Atthalibin*, Muhammad Syata ad-Dimyati menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah :

النكاح لغة : الضم والجمع¹⁷

Artinya:

“Nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul”.

Sementara itu, Abdurrahman al-Jaziri di dalam kitabnya, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah* mengemukakan bahwa nikah secara bahasa ialah :

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <http://kbbi.web.id/nikah> (laman diakses tanggal 14 Agustus 2016).

¹⁶Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), h. 467.

¹⁷Muhammad Syata ad-Dimyati, *I’ناه Atthalibin*, Juz III (Bandung: al-Ma’arif, tt.), h. 254.

النكاح لغة : الوطاء و الضم¹⁸

Artinya:

“Nikah menurut bahasa artinya *wath’i* (hubungan seksual) dan berhimpun).”

Ibn Qasim al-Ghaza, dalam kitabnya *al-Bajuri* mengemukakan bahwa nikah menurut bahasa adalah :

النكاح يطلق لغة : على الضم و الوطاء و العقد¹⁹

Artinya :

“Nikah menurut bahasa ialah berhimpun, *wath’i* atau akad.”

Selain ketiga defenisi yang dikemukakan diatas, masih banyak lagi pengertian nikah secara bahasa yang dijelaskan para ulama, namun kesemuanya itu bermuara dari satu makna yang sama yaitu bersetubuh, berkumpul dan akad. Kemudian secara istilah (*syara’*) nikah dapat didefenisikan sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Jalaluddin al-Mahalli dalam kitabnya *al-Mahalli*:

وشرعا : عقد يتضمن اباحة و طئ بلفظ انكاح او تزويج²⁰

Artinya:

“Nikah menurut *syara’* (istilah) ialah suatu akad yang membolehkan *wath’i* (hubungan seksual) dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*.”

18Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Mazahibil Arba’ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr,tt.), h. 1.

19Ibn Qasim al-Ghaza, *Hasyiah al-Bajuri*, Juz II (Semarang: Riyadh Putra), h. 90.

20Jalaluddin al-Mahalli, *Al-Mahalli*, Juz III, (Indonesia: Nur Asia, tt), h. 206.

Menurut imam Syafi'i pengertian nikah secara syara' ialah:

قد يتضمن ملك وطئ بلفظ انكاح او تزويج او معناهما²¹

Artinya:

“adakalanya suatu akad yang mencakup kepemilikan terhadap wath'i dengan lafaz inkah atau tazwij atau dengan menggunakan lafaz yang semakna dengan keduanya.”

Menurut imam Hanbali pengertian nikah secara syara' ialah:

عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الا ستمتاع

Artinya:

“suatu akad yang dilakukan dengan menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij* untuk mengambil manfaat kenikmatan (kesenangan)”.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan ibadah. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.²²

²¹Jalaluddin al-Mahalli, h. 207.

²²Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda,tt.), h. 19.

Nikah *sirri* (سر) merupakan perkawinan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari'at, yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab kabul yang dilakukan oleh wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya saja si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya perkawinan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *'la>n al-nikah* dalam bentuk *walimah al-'ursy* atau dalam bentuk yang lain.

Nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah nikah yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nikah yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah *sirri*, dikenal juga dengan sebutan nikah di bawah tangan.²³ Disebut nikah *sirri* karena dirahasiakan, disebut nikah di bawah tangan sebab tidak tercatat sebagaimana tuntutan perundang-

²³Hizbut Tahrir Indonesia, *Hukum Islam Tentang Nikah Siri*, <http://hizbut-tahrir.or.id./2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-siri/> (laman diakses tanggal 15 Desember 2015)

undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam penelitian ini, definisi operasional dari Nikah *Sirri* adalah pernikahan yang dilakukan secara diam-diam dan tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

b. Nikah *Sirri* perspektif Fikih

Fikih secara etimologis berarti “memahami” dan “mengerti”.²⁴ Istilah fikih dimaksudkan sebagai hasil memahami dan mengetahui nas agama. Sedangkan secara terminologis fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ tentang perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalinya secara parsial.²⁵ Fikih merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Karenanya dalam kajian fikih para fuqaha menggunakan metode-metode tertentu, seperti *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *istislah*, dan *sadd az-zariah*.²⁶ Metode-metode atau pendekatan itu pula yang akan digunakan oleh penulis untuk mengupas eksistensi perkawinan *sirri*. Di samping menggali pendapat ulama fikih klasik dan kontemporer terkait perkawinan *sirri* itu sendiri.

²⁴Anita Marwing, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 2.

²⁵Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Uşūl al-Fiqh* (Cet. XII; Kairo: Dār al-Ilm, 1942), h. 11.

²⁶Abdul Wahhab Khallaf, h. 34.

Berkaitan dengan definisi “Nikah *Sirri* perspektif Fikih” dalam penelitian ini adalah pandangan al-Qur’an, hadis, dan ijma para ulama mengenai perkawinan secara rahasia dan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

c. Nikah *Sirri* Perspektif Hukum Nasional

Hukum nasional adalah hukum yang dibangun oleh suatu negara untuk diberlakukan secara menyeluruh bagi warga negara dalam satu bangsa atau negara.²⁷ Dalam hal ini, untuk mengupas eksistensi perkawinan *sirri* menurut hukum nasional yang dimaksud adalah Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, serta Kompilasi Hukum Islam. Berkaitan dengan definisi “Nikah *Sirri* Perspektif Hukum Nasional” dalam penelitian ini adalah pandangan ketetapan undang-undang yang berlaku di Indonesia mengenai perkawinan secara rahasia dan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

Berdasarkan kata-kata kunci masing-masing kata kunci tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian variabel penelitian ini, yaitu upaya mengkaji secara mendalam dan membandingkan antara pandangan al-Qur’an, hadis, dan ijma para ulama dengan ketetapan undang-undang yang berlaku

²⁷Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Cet.I; Jakarta: Penamadani, 2004), h. 8.

di Indonesia mengenai perkawinan secara rahasia dan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pada definisi operasional variabel di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan perkawinan *sirri* ditinjau dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional dengan mencoba melihat kembali sumber asli yaitu al-Qur'an dan Hadits serta pemahaman ulama (fikih) tentang perkawinan *sirri*, juga melihat kembali aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya mencoba mencari upaya alternatif untuk menekan perkawinan *sirri* di antaranya dengan mempertemukan antara kedua perspektif hukum tersebut. Agar masalah penelitian ini lebih jelas, maka fokus di dalam penelitian ini yaitu: meneliti faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo; meneliti gambaran yang jelas mengenai praktik nikah *sirri* yang terjadi di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo; perbandingan fikih munakahat dan hukum nasional terhadap praktik nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

Tabel 1.1
MATRIKS FOKUS DAN INDIKATOR PENELITIAN

No	Fokus Penelitian	Indikator Penelitian
1.	Praktik nikah <i>sirri</i> yang terjadi di	a. Pelaku Nikah <i>Sirri</i> b. Imam/penghulu

	Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo	c. Ijab Qabul d. Saksi
2	Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah <i>sirri</i> di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo	a. Faktor Asusila 1) Hamil di luar nikah 2) Hidup serumah tanpa ikatan pernikahan 3) Takut ketahuan pasangan (suami atau istri) b. Faktor Administrasi 1) Di bawah umur 2) Pasangan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama c. Faktor Ekonomi 1) Tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakan pernikahan 2) Tidak memiliki biaya pengurusan akta cerai di Pengadilan Agama
3	Perbandingan fikih munakahat dan hukum nasional terhadap praktik nikah <i>sirri</i> di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo	a. Perspektif fikih munakahat b. Perspektif hukum nasional

E. Garis-garis Besar Isi Tesis

Sebagai upaya memperoleh gambaran mengenai isi dari tesis ini, maka berikut ini penulis deskripsikan garis-garis isi tesis yang tersusun secara sistematis dalam enam bab dan beberapa sub bab pembahasan sebagai berikut:

Bab satu adalah bab pendahuluan yang merupakan titik tolak guna melangkah ke pembahasan lebih lanjut, yaitu: Pertama, latar belakang masalah yang menguraikan kerangka pikir tentang hal-hal yang melatar belakangi masalah pokok dan sub masalah yang dibahas dalam penelitian. Kedua, merumuskan masalah pokok penelitian, kemudian menjabarkannya secara teoritis ke dalam sub pokok masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan secara spesifik tujuan yang akan dicapai dan kontribusi pemikiran baru yang diharapkan dari penelitian ini, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Keempat, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, yang menguraikan tentang kata kunci, variabel, dan kerangka konseptual tentang masalah yang akan diteliti. Kelima, garis besar isi tesis, untuk memberikan gambaran isi secara keseluruhan tentang persoalan yang akan dibahas dalam tesis ini nantinya.

Bab dua adalah tinjauan teoretis yang muat tentang relevansi dengan penelitian sebelumnya, kajian teori meliputi tiga pembahasan tentang: 1) nikah *sirri* yang meliputi: pengertian, faktor-faktor penyebab nikah *sirri*, dampak nikah *sirri*; 2) fikih munakahat yang meliputi: pengertian, dan ruang lingkup fikih munakahat; 3) hukum nasional yang meliputi: pengertian, dan ruang lingkup hukum nasional, serta 4) kerangka pikir penelitian.

Bab tiga adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagaimana diketahui bahwa berhasil tidaknya penelitian atau objektif dan subjektivitasnya penelitian ditentukan oleh metode yang digunakan oleh peneliti itu sendiri. Sehingga metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini mencakup; lokasi dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, instrumen penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, pengujian keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis perbandingan hukum nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo ditinjau dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional yang meliputi; gambaran umum lokasi penelitian; serta analisis hasil penelitian yang mencakup: hukum nikah *sirri* ditinjau dari perspektif fikih munakahat di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo; hukum nikah *sirri* ditinjau dari perspektif hukum nasional di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo; dan analisis perbandingan hukum nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo ditinjau dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional.

Bab lima adalah penutup, dalam bab ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dan implikasi serta saran penelitian sesuai dengan masalah pokok dan sub masalah yang diangkat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Relevansi dengan Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian sebelumnya

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan membahas tentang analisis perbandingan hukum perkawinan *sirri* ditinjau dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional, model penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian pustaka (library research). Sehingga, dalam penelitian ini membutuhkan buku-buku atau literatur yang representatif sebagai pijakan atau rujukan dalam melakukan penelitian yang lebih jauh. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan antara lain:

- a. Tesis Fadliyah Mubakhirah, *Perkawinan Sirri Perspektif Fikih dan Hukum Nasional*,¹ penelitian ini memaparkan tentang eksistensi perkawinan *sirri* dalam perspektif fikih, perspektif hukum nasional, dan upaya alternatif dalam menekan perkawinan *sirri*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan *sirri* dahulu adalah sebatas pada dirahasiakannya (tidak diumumkan) suatu perkawinan, sedangkan perkawinan *sirri* saat ini adalah selain perkawinannya dirahasiakan, juga tidak tercatat pada instansi yang berwenang, setelah diundangkannya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengkaji perkawinan *sirri*

¹Fadliyah Mubakhirah, *Perkawinan Sirri Perspektif Fikih dan Hukum Nasional*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2010, h. v.

perspektif fikih, ketika dipahami sebagai perkawinan yang dirahasiakan (terlepas dari dicatatkan atau tidak), ditemukan bahwa para ulama fikih menentang perkawinan *sirri*. Di dalam terminologi fikih klasik sebagian memakruhkan bahkan ada yang menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan secara *sirri* (rahasia) bisa dibatalkan dan kedua pelakunya bisa dikenakan hukuman had (dera rajam). Sedangkan jika dipahami sebagai perkawinan yang dirahasiakan dan tidak tercatat, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Perkawinan dalam Islam sejatinya selain memenuhi rukun perkawinan juga disyaratkan dengan *i'lan al-nikah*, untuk memberitahukan kepada khalayak bahwa telah terjadi perkawinan. Selain itu, pencatatan perkawinan juga diwajibkan, hal tersebut bertujuan demi kemaslahatan pasangan suami isteri beserta anak-anak yang dihasilkan. Sedangkan perkawinan *sirri* perspektif hukum nasional mensyaratkan pencatatan perkawinan, dengan demikian, perkawinan *sirri* tidak sah sebab tidak memiliki kekuatan hukum. Upaya alternatif dalam menekan perkawinan *sirri* adalah pertama, efektifitas Undang-undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Di sini diperlukan *law enforcement* berupa adanya sanksi hukum terhadap pelaku perkawinan *sirri*. Sanksi pidana pantas diberikan guna memberi efek jera terhadap pelaku sehingga ketentuan perundang-undangan tersebut benar-benar fungsional. Kedua, merekonstruksi syarat perkawinan di Indonesia yakni menambah pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan.

- b. Tesis Dwi Ika Susanti, Analisis Hukum Perkawinan *Sirri* dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Istri dan Anak (Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1706/Pdt.P/2010/PA.Bdw)², Tesis ini membahas tentang perkawinan *sirri* dan akibat hukumnya terhadap status istri dan anak (Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1706/Pdt.P/2010/PA.Bdw). Tesis ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan *sirri* menurut hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan juga untuk mengetahui akibat hukum terhadap kedudukan istri dan anak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi keduanya, yaitu berupa hak dan kewajiban. Oleh karena itu perkawinan harus dicatat sebagai bukti bahwa perkawinan benar terjadi sehingga para pihak mendapat perlindungan secara hukum.

Dari hasil penelitian yang telah penulis sebutkan, penelitian Fadliyah Mubakhirah di atas memiliki beberapa kemiripan dengan judul penelitian yang penulis lakukan. Namun, apabila dikaji lebih jauh maka nampak perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

- a. Fadliyah Mubakhirah meneliti tentang perkawinan *sirri* ditinjau dari perspektif fikih dan hukum nasional. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (*library research*) sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan merupakan penelitian

²Dwi Ika Susanti, *Analisis Hukum Perkawinan Sirri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Istri Dan Anak (Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1706/Pdt.P/2010/PA.Bdw)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20329564&lokasi=lokal> (laman diakses tanggal 9 April 2016)

lapangan (*field research*) yakni di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

- b. Dwi Ika Susanti, meneliti analisis hukum perkawinan *sirri* dan akibat hukumnya terhadap status istri dan anak, sehingga analisis penelitiannya lebih ditekankan pada akibat hukum yang ditimbulkan oleh pernikahan *sirri*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah meneliti perkawinan *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo ditinjau dari perspektif fikih dan hukum nasional.

Namun demikian, tulisan tersebut tetap menjadi referensi, ilustrasi pemikiran sekaligus sebagai sumber informasi munculnya gagasan penulis untuk membahas secara spesifik tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun spesifikasi dari penelitian yang penulis lakukan dibanding dengan hasil penelitian yang relevan yaitu penelitian ini bisa lebih memberi gambaran yang lebih luas dan mendalam tentang analisis perbandingan hukum perkawinan *sirri* ditinjau dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional.

2. Landasan Teori

Penulis dalam melakukan penelitian ini mengacu pada sumber primer yang meliputi al-Qur'an dan hadis untuk menyoroti perkawinan *sirri* menurut perspektif fikih. Sedangkan untuk menyoroti perkawinan *sirri* dari sudut pandang hukum nasional mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu, sebagai sumber sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan perkawinan *sirri* atau perkawinan dibawah tangan. Hamka Haq dalam bukunya *Syariat Islam: Wacana dan Penerapannya*³, menulis dalam bukunya tentang Pelaksanaan Hukum Perdata (Munakahat) memandang bahwa pelaksanaan syariat Islam di bidang munakahat itu tidak lepas dari ketentuan pemerintah/negara, bahwa perkawinan itu harus tercatat demi kemaslahatan yaitu sebagai jaminan perlindungan hukum bagi segala urusan yang berkaitan dengan perkawinan di kemudian hari. Dalam bukunya, Hamka hanya memuat tentang pentingnya pencatatan perkawinan demi kemaslahatan, tidak secara lengkap membahas tentang akibat yuridis yang akan ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat, seperti yang akan dibahas dalam tesis ini.

Lebih lanjut mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan akta nikah ditulis juga oleh Ahmad Rofiq dalam *Hukum Islam di Indonesia*.⁴ Seperti halnya dengan tulisan Hamka, Ahmad Rofiq tidak secara tuntas membahas tentang akibat yuridis dari perkawinan di bawah tangan, serta tidak menyoroti perkawinan *sirri* secara spesifik menurut perspektif fikih dan hukum nasional.

³Hamka Haq, *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya* (Makassar: Yayasan al- Ahkam, 2003), h. 1.

⁴Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 1.

Demikian pula Idris Ramulyo dalam *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*⁵, dalam buku ini membahas secara umum tentang syarat sahnya perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah dengan menghadirkan beberapa contoh kasus. Tidak secara khusus membahas tentang perkawinan *sirri* atau perkawinan yang tidak tercatat. Berbeda dengan tulisan ini akan membahas secara tuntas mengenai perkawinan *sirri* atau perkawinan yang tidak tercatat serta akibat yuridisnya.

Sedangkan Masjfuk Zuhdi menulis dalam jurnal *Mimbar Hukum Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*.⁶ Menurut Masjfuk bahwa perkawinan *sirri* yang diartikan menurut terminologi fikih, dilarang dan tidak sah menurut hukum Islam, karena ada unsur "*sirri*" (dirahasiakan nikahnya), yang bertentangan dengan ajaran Islam dan bisa menimbulkan fitnah serta dapat mendatangkan resiko berat bagi pelakunya dan keluarganya. Masjfuk hanya menulis seputar pengertian perkawinan *sirri* dan perkawinan di bawah tangan serta status hukum anaknya, dia

⁵Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 1.

⁶Masjfuk Zuhdi, *Mimbar Hukum Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Nomor 28 Thn. VII, (September- Oktober1996). h. 8.

tidak membahas tentang perkawinan *sirri* perspektif fikih dan hukum nasional secara mendetail dan tidak pula menghadirkan solusi sebagai upaya dalam menekan maraknya perkawinan *sirri* sehingga berbeda dengan tulisan ini.

Anita Marwing, dalam bukunya *Fikih Munakahat*⁷ membahas seputar fikih munakahat yang dikomparasikan dengan Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembahasan dalam buku fikih munakahat I ini mencakup pengertian fikih munakahat, perkawinan, persiapan perkawinan, larangan dalam perkawinan, *walimah al-'ursy* (pesta perkawinan), hak dan kewajiban suami isteri, *nusyuz*, *syiqaq* dan *hakamain*. Begitu pula tulisannya di dalam Jurnal al-Ahkam yang berjudul *Perkawinan Sirri Perspektif Fikih dan Hukum Nasional*, yang menyoroti tentang perkawinan *sirri* khususnya yang terjadi di Indonesia. Menurut beliau istilah perkawinan *sirri* telah mengalami pergeseran makna antara yang dipahami dahulu dengan sekarang. Pada masa dahulu nikah *sirri* hanya sebatas pada dirahasiakannya atau tidak diumumkan, sedangkan di masa kini tidak hanya dirahasiakan tetapi juga tidak dicatatatkan pada instansi yang berwenang.

Dalam penelitian ini penulis juga tidak lepas mengambil referensi dari kitab-kitab ulama ulama klasik dan ulama kontemporer untuk menyoroti keabsahan perkawinan perspektif

⁷Anita Marwing, *Fikih Munakahat*, h.1.

fikih, seperti kitab *al-Ahwal al-Syakhṣiyah* oleh Muh. Abu Zahrah⁸, begitu pula tulisan Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Fikih Al-Islamî wa 'Adillaatuh*⁹ serta *Fikih al-Sunnah* oleh Sayyid Sabiq¹⁰.

Dari keseluruhan literatur tersebut sebagian besar hanya membahas masalah perkawinan *sirri* inklusif dalam pembahasan masalah perkawinan, sehingga perkawinan *sirri* hanya menjadi sub kecil dari kompleksitas persoalan nikah. Untuk itu penulis mencoba menghadirkan hal yang berbeda dari tulisan-tulisan yang telah ada, yaitu mengkaji perkawinan *sirri* secara eksklusif, mendalam dan sistematis. Kemudian penulis mencoba mengkompromikan antara perkawinan *sirri* perspektif fikih dan hukum nasional selanjutnya menemukan solusi terhadap maraknya kasus perkawinan *sirri*.

B. Nikah Sirri

1. Pengertian

Dalam bahasa Indonesia istilah pernikahan sering disebut juga perkawinan. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristeri; melakukan hubungan kelamin atau

⁸Abu Zahrah, Muhammad, *Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah*, (Kairo: Dar Al Fikr Al'Arabi, t.th.), h. 1.

⁹Wahbah. Zuhaili, *Al-Fikih al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz IX, (Syiria: Daar Fikr Damaskus, 1425 H/2004 M), h. 1.

¹⁰Sabiq, Sayyid., *Fikih Sunnah*, Juz 8, (Bandung, Al- Ma'ruf, 1984), h.1.

bersetubuh.¹¹ Secara literal Nikah *Sirri* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kosa kata yaitu “nikah” dan “*sirri*”. Nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹² Kata “nikah” sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹³ Sedangkan kata *Sirri* berasal dari bahasa Arab (سر) “*Sirr*” yang berarti rahasia.¹⁴

Istilah nikah *sirri* atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja nikah *sirri* di kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* dapat saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah *sirri* yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari’at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *Walimah al-‘Ursy*. Menurut terminologi fikih Maliki, nikah *sirri* ialah:

11Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Cet. V; Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 518.

12Muhammad bin Ismail Al-Kahlany, *Subul Al Salam*, Jilid 3 (Bandung: Dahlan, tt), h. 109.

13Abd.Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat*, (Cet.I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 7.

14Abdullah bin Nuh dan Umar Bakri, *Kamus Arab Indonesia Inggris*, (Cet. II; Jakarta: Penerbit Mutiara, 2014), h. 132.

هُوَ الَّذِي يُوصِي فِيهِ الزَّوْجُ الشُّهُودَ مَكْتَمًا عَنِ امْرَأَتِهِ, أَوْ عَنِ جَمَاعَةٍ وَلَوْ أَهْلًا¹⁵

Artinya:

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah *sirri*. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi. Mazhab Syafi’i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah *sirri*. Sedangkan menurut mazhab Hambali, nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah *sirri* dengan hukuman had.¹⁶ Nikah *sirri* menurut terminologi fikih tersebut adalah tidak sah, sebab selain bisa mengundang fitnah juga bertentangan dengan hadis nabi saw:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ لِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)¹⁷

¹⁵Wahbah al-Zuhaili, *Fikih al-Islam wa ‘Adillatuh*, Juz VIII (Cet. III; Beirut: Daar al-Fikr, 1989), h. 71

¹⁶Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid, Juz II*, (Cairo: Mustafa al-Bab al-Halab wa Auladuh, 1339), h. 15.

¹⁷Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV (Beirut: Daar Muthabi’i,

Artinya:

Adakanlah walimah sekalipun dengan hidangan seekor kambing.

Di kalangan ulama sendiri, nikah *sirri* masih diperdebatkan, sehingga susah untuk menetapkan bahwa nikah *sirri* itu sah atau tidak. Hal ini dikarenakan masih banyak ulama dan juga sebagian masyarakat yang menganggap bahwa nikah *sirri* lebih baik dari perzinahan. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, nikah *sirri* tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan daripada manfaatnya.

Perlu ditambahkan bahwa terminologi nikah *sirri*, dengan demikian, dapat dipandang sebagai sebuah nomenklatur dalam khazanah hukum Islam dan sebenarnya telah dikenal di kalangan para ulama, setidaknya sejak zaman Imam Malik bin Anas. Hanya saja nikah *sirri* yang dikenal pada masa lalu berbeda pengertiannya dengan nikah *sirri* pada masa sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah *sirri*, yaitu pernikahan yang memenuhi syarat dan rukunnya menurut syari'at, namun tidak dipublikasikan dalam bentuk *walimatul-'ursy*. Adapun nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Islam Indonesia sekarang ialah pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam, tetapi tidak dilakukan di hadapan PPN dan/atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memperoleh akte nikah sebagai satu-satunya bukti legal formal.¹⁸

t.th), h. 27.

Dengan demikian beranjak dari arti etimologis, nikah *sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan. *Nikah sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah nikah yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan di hadapan Petugas Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Disebut nikah *sirri* karena dirahasiakan, disebut nikah di bawah tangan sebab tidak tercatat sebagaimana tuntutan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dikatakan sebagai pernikahan yang dirahasiakan karena prosesi pernikahan semacam ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan, dan biasanya hanya dihadiri oleh kalangan terbatas keluarga dekat, tidak dimeriahkan dalam bentuk resepsi *Walimah al-'Ursy* secara terbuka untuk umum.

2. Sejarah Nikah *Sirri*

a. Nikah *Sirri* dalam Islam

Berdasarkan sejarah kemunculannya, nikah *sirri* atau dalam istilah lokal bangsa Arab lebih dikenal dengan istilah

¹⁸Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Cet. I; Surabaya: Airlangga University Press, 1994), h. 51.

misyar sebenarnya bukan hal baru dalam masyarakat Islam. Dalam kitab *Mudâwanah al- Kubrâ* : Juz IV/ 194, dikatakan bahwa nikah *sirri* itu adalah pernikahan yang dihadiri dua orang saksi dan wanitanya diberi mahar, tetapi disembunyikan.¹⁹ Ibn Syihab berkata: Jika keduanya telah saling berhubungan, maka dipisah di antara keduanya, lalu dihitung masa *iddahnya*; dan kedua orang saksi itu diberi hukuman, oleh sebab menyembunyikannya. Kemudian selesai masa idahnya, akad nikah diulang kembali; jika telah jelas pernikahannya, maka pernikahannya itu adalah telah menjalani *i'lân*. Menurut Ibn Syihab, Abû Bakar al-Shiddieq tidak membolehkan nikah *sirri*, sehingga diumumkan dan disaksikannya. Dikuatkan oleh riwayat dari Ali Ibn Abi Thalib bahwa Rasulullah saw., bersama para sahabatnya, lewat di antara Bani Zuraiq, mereka mendengar nyanyian dan permainan; maka Rasul saw., bertanya: Apa ini ? para sahabat berkata : seseorang menikah, Rasul berkata : sempurna agama seseorang itu, dia itu bukan pezina dan bukan pula nikah *sirri*.²⁰

وعن أبي الزبير المكي أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل
وامرأة فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت

19Al-Imam Sahnun bin Said at-Tanukhi, *Al- Mudawanah al-Kubra*, Juz IV, (Beirut: Dar Sadr, 1323 H), h. 194 (Program Maktabah Syamilah).

20Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, , h. 15-16.

21 رواه مالك في الموطأ

Artinya:

Dari Abi al-Zubeir al-Makki bahwa Umar Ibn al- Khattab mendatangi suatu pernikahan, yang tidak disertai saksi, kecuali seorang laki-laki dan wanita, maka Umar berkata: ini adalah nikah sir, dan aku tidak membolehkannya; kalau dahulu aku menerima pengajuan pernikahan seperti ini, tentulah aku telah merajamnya.

Pengertian kawin *sirri* dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus perkawinan yang menghadirkan saksi tidak sesuai dengan ketentuan. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah *sirri* itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus difasakh (batal). Namun apabila saksi telah terpenuhi tetapi para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat. Imam Malik memandang perkawinan itu pernikahan *sirri* dan harus difasakh karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (*i'lan*). Menurut dia, keberadaan saksi hanya pelengkap. Perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Namun, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi'i menilai nikah semacam itu bukanlah nikah *sirri* karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (*i'lan*). Jadi, menurut

21Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, , h. 16.

kedua pandangan ini dapat ditarik pengertian bahwa nikah *sirri* itu berkaitan dengan fungsi saksi.²²

b. Nikah *Sirri* di Indonesia

Sejarah nikah *Sirri* di Indonesia merupakan bagian dari sejarah lahirnya UU tentang Perkawinan. Hal ini dimulai dari masa kedatangan VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) di Indonesia, kedudukan hukum (keluarga) Islam telah ada di masyarakat sehingga pada saat itu diakui sepenuhnya oleh penguasa VOC. Pada masa pemerintahan Belanda di Indonesia, Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut dengan *Compendium Freiyer*, mengikuti nama penghimpunnya. Kemudian membuat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar (Bone dan Gowa). Ketika pemerintahan VOC berakhir, politik penguasa kolonial berangsur-angsur berubah terhadap hukum Islam.²³

Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun undang-undang perkawinan, namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah. Pada permulaan tahun 1937 Pemerintahan Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi

22Abu al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, , h. 15-16

23Muhammad Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 101.

Perkawinan Tercatat (*Onwerpordonnantie op de Ingeschreven Huwelijken*) dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut: Perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim. Menurut rencana rancangan ordonansi tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan orang Indonesia yang beragama Islam dan yang beragama Hindu, Budha, Animis. Namun rancangan ordonansi tersebut ditolak oleh organisasi Islam karena isi ordonansi mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.²⁴

Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU RI Nomor 22 Tahun 1946 mengenai Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk bagi masyarakat beragama Islam. Dalam pelaksanaan Undang-Undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama RI Nomor 4 tahun 1946 yang ditujukan untuk Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Instruksi tersebut selain berisi tentang pelaksanaan UU RI Nomor 22 Tahun 1947 juga berisi tentang keharusan PPN berusaha mencegah perkawinan anak yang belum cukup umur, menerangkan kewajiban-kewajiban suami yang berpoligami, mengusahakan perdamaian bagi pasangan yang bermasalah, menjelaskan bekas suami terhadap

²⁴Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. I; Jakarta: Yayasan Idayu, 2001), h. 9-10.

bekas istri dan anak-anaknya apabila terpaksa bercerai, selama masa idah agar PPN mengusahakan pasangan yang bercerai untuk rujuk kembali.²⁵

Pada bulan Agustus 1950, Front Wanita dalam Parlemen, mendesak agar Pemerintah meninjau kembali peraturan perkawinan dan menyusun rencana undang-undang perkawinan. Maka akhirnya Menteri Agama membentuk Panitia Penyelidikan Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk. Maka lahirlah PP RI Nomor 19 tahun 1952 yang memungkinkan pemberian tunjangan pensiun bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya. Pada tanggal 6 Mei 1961, Menteri Kehakiman membentuk Lembaga Pembinaan Hukum Nasional yang secara mendalam mengajukan konsep RUU Perkawinan, sehingga pada tanggal 28 Mei 1962 Lembaga hukum ini mengeluarkan rekomendasi tentang asas-asas yang harus dijadikan prinsip dasar hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian diseminarkan oleh lembaga hukum tersebut pada tahun 1963 bekerjasama dengan Persatuan Sarjana Hukum Indonesia bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami namun masih dimungkinkan adanya

²⁵Indriaswari Dyah Saptaningrum, *Sejarah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, (Cet. I; Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000), h. 53.

perkawinan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Serta merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin²⁶

Dewasa ini, pernikahan *sirri* kembali ramai diperbincangkan. Itu semua tidak lepas dari kasus-kasus pernikahan tanpa wali dan tidak mencatatkan pernikahannya dalam daftar KUA. Ada yang pro dan ada pula yang kontra. Bahkan, ketika pemerintah akan mengamendemen UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan UU RI Nomor 7 Tahun 1989 serta perubahan UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan bermaksud memberikan sanksi pidana bagi pelaku nikah *sirri*, timbul pula persoalan. Ada yang menyetujui, namun tidak sedikit pula yang menentangnya. Rencana amandemen tersebut dikarenakan semakin maraknya kasus-kasus pernikahan yang disebut dengan nikah *sirri* tersebut, dan dampaknya seperti menelantarkan istri dan anak-anaknya.²⁷

3. Bentuk-bentuk pernikahan *Sirri*

Apabila kita berpedoman dari pengertian etimologis nikah *sirri* sebagaimana tersebut di atas, maka setidaknya ada 3 (tiga) bentuk atau model nikah *sirri* yang dilakukan dalam masyarakat, yaitu:

- a. *Pertama*: pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita yang sudah cukup umur yang dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah namun hanya dihadiri oleh

²⁶Indriaswari Dyah Saptaningrum, h. 55.

kalangan terbatas keluarga dekat, tidak diumumkan dalam suatu resepsi *Walimah al-'Ursy*.

- b. *Kedua*, pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih di bawah umur menurut undang-undang, kedua-duanya masih bersekolah. Pernikahan ini atas inisiatif dari orang tua kedua belah pihak calon suami isteri yang sepakat menjodohkan anak-anak mereka dengan tujuan untuk lebih memastikan perjodohan dan menjalin persaudaraan yang lebih akrab. Biasanya setelah akad nikah mereka belum kumpul serumah dulu. Setelah mereka tamat sekolah dan telah mencapai umur perkawinan, lalu mereka dinikahkan lagi secara resmi di hadapan PPN yang menurut istilah Jawa disebut “mungguh”. Pernikahan semacam ini pernah terjadi di sebagian daerah di Jawa Tengah pada tahun 1970an ke bawah.

27Istilah nikah siri kembali mencuat setelah Kementerian Agama mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan. Dalam RUU tersebut dicantumkan hukuman pidana bagi pelaku nikah siri. Pasal 143 RUU tersebut menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah akan dipidana dengan pidana denda paling banyak enam juta rupiah atau hukuman kurungan paling lama enam bulan. Pernyataan ini menyiratkan arti pihak yang dikenai adalah semua pelaku proses pernikahan siri, baik mempelai pria dan wanita, penghulu, maupun walinya. Zainul Mun'im, *Pernikahan Siri Menurut Syari'at & Hukum Positif*, http://www.kompasiana.com/thethenk/pernikahan-siri-menurut-syari-at-hukum-positif_5500df3ca333115b74_511f77 (laman diakses tanggal 14 Agustus 2016).

c. *Ketiga*, model pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah cukup umur menurut undang-undang akan tetapi mereka sengaja melaksanakan perkawinan ini di bawah tangan, tidak dicatatkan di KUA dengan berbagai alasan.²⁸ Pernikahan ini mungkin terjadi dengan alasan menghemat biaya, yang penting sudah dilakukan menurut agama sehingga tidak perlu dicatatkan di KUA. Atau mungkin, pernikahan itu dilakukan oleh seseorang yang mampu secara ekonomi, akan tetapi karena alasan tidak mau repot dengan segala macam urusan administrasi dan birokrasi sehingga atau karena alasan lain, maka ia lebih memilih nikah *sirri* saja.

Dari tiga model pernikahan *sirri* tersebut di atas, pernikahan *sirri* model terakhir adalah yang paling relevan dengan topik pembahasan dalam tulisan ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Nikah *Sirri* dalam tulisan ini ialah suatu pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain disebut dengan Nikah di bawah tangan. Salah satu ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara *sirri* adalah Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di Islam. Ia berpendapat bahwa

²⁸Jasmani Muzajin, *Fenomena Nikah Sirri Dalam Sebuah Negara Hukum Indonesia Dewasa Ini (Sebuah Kajian Tematik Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, http://pa-rembang.go.id/berita-artikel/artikel-hukum/9-artikel/90-fenomena-nikah-sirri-dalam-sebuah-negara-hukum-indonesia-dewasa-ini.html#_ftnref3 (laman diakses tanggal 4 Juni 2014)

nikah *sirri* itu sah selama ada *ijab kabul* dan saksi.²⁹ Nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah nikah yang dilakukan oleh wali dan wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam. Bahkan, terdapat pula nikah *sirri* yang juga tidak diketahui yang menjadi wali dan saksinya.

Dadang Hawari, mengharamkan nikah *sirri*, sementara KH. Tochri Tohir berpendapat lain. Ia menilai nikah *sirri* sah dan halal, karena Islam tidak pernah mewajibkan sebuah nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah *sirri* harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari Zina. Namun ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan nikah *sirri* hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, nikah *sirri* semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah.³⁰

²⁹Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, (Cet.4; Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2000), h. 143.

³⁰Dadang Hawari, *Nikah Sirri Tidak Barakah*, <http://malangraya.web.id/2009/03/07/nikah-sirri-tidak-barokah/> (laman diakses tanggal 2 Mei 2016).

Menurut Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka pincang.³¹

Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat-selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikahtersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada *u>lul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Dalam hal pencatatan tersebut, ia bukan saja tidak bertentangan,tetapi justru sangat sejalan dengan semangat al-Qur'an.³²

C. Pernikahan dalam Fikih Munakahat

1. Pengertian

³¹Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, Mimbar Hukum, No. 28, 1996, h. 20.

³²Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998), h. 204.

Fikih munakahat adalah ilmu yang membahas tentang hukum atau perundang-undangan Islam yang khusus membahas pernikahan (perkawinan), dan yang berhubungan dengannya seperti cara meminang, *walimatul 'ursy*, thalak, rujuk, tanggung jawab suami isteri dan lain-lain yang berdasarkan al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas*. Di samping merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis, dalam buku ini juga merujuk pada pendapat ulama, perundang-undangan di Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Ungkapan “fikih munakahat” merupakan *murakkab idhafi* dari kata “fikih” dan “munakahat”. Fikih adalah satu term dalam dalam bahasa Arab yang terpakai dalam bahasa sehari-hari orang Arab dan ditemukan pula dalam al-Qur'an di antaranya yang tersebut dalam Q.S. al-Taubah/9: 122:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ۗ﴾

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya³³

³³Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Suara Agung, 2015), h. 206.

Kata fikih secara etimologis, berakar pada kata atau huruf “*fa-qa-ha*” (فقه) yang menunjukkan kepada “maksud sesuatu” atau “ilmu pengetahuan”. Itu sebabnya, setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut dengan *fikih*. Dalam bahasa Arab bisa dikatakan:

34 **العلم بالشئ مع الفهم**

Artinya:

“Mengetahui sesuatu dengan mengerti.”

Rasyid Ridha mengemukakan bahwa dalam al-Qur’an banyak disebutkan kata fikih, yaitu paham yang mendalam dan amat luas terhadap segala hakikat, yang dengan fikih itu seorang alim menjadi ahli hikmah (filosof) pengamal dan mempunyai sikap teguh.³⁵ Dalam mengartikan fikih itu secara terminologis terdapat beberapa rumusan yang meskipun berbeda namun saling melengkapi. Ibnu Subki sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin dalam kitab *Jam’al-Jawami’* mengartikan fikih dengan:

36. العلم بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya:

34Wahab Afif, *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1991), h. 6.

35Wahab Afif, h. 6.

36Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014), h. 2.

Pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amali yang diperoleh dari dalil-dalil yang tafsili.

Dalam definisi ini "fikih" diibaratkan dengan "ilmu" karena memang dia merupakan satu bentuk dari ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri dengan prinsip dan metodologinya. Namun penggunaan kata "ilmu" untuk fikih sedikit menimbulkan masalah pengertian, karena kata "ilmu" mengandung pengertian suatu yang meyakinkan, sedangkan fikih itu baik dari segi materi dan begitu pula dari segi metodologi penemuannya tidak sampai ke titik yang meyakinkan.

Lafaz "dalil-dali tafsili" yang disebutkan dalam definisi di atas sumber yang dijadikan acuan oleh mujtahid dalam memperoleh atau menghasilkan pengetahuan tentang fikih itu. Walaupun dikatakan bahwa fikih itu merupakan hasil perolehan para mujtahid, namun mujtahid itu memperolehnya langsung dari dalil-dalil tafsili. Yang dimaksud dalil di sini adalah dali *syara'*, yaitu suatu yang menunjukkan kepada mujtahid tentang kehendak Allah berkenaan dengan apa-apa yang harus diperbuat oleh manusia itu. Petunjuk yang dimiliki terfokus pada al-Qur'an sebagai kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Kata "tafsili" dalam definisi yang menjadi sifat dari dalil *syara'* mengacu kepada dalil-dali lain yang menjelaskan dan merinci wahyu Allah tersebut. Pengertian fikih tersebut dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi saw, diantaranya:

a. Allah swt berfirman dalam QS. Al-Hud/11: 91:

...مَنْ يَتَّبِعِ الْآيَاتِ الْكُوفِرِ يَتَّبِعِ الْكُوفِرَ...
 Terjemahnya:

“Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu..."³⁷

b. Kata-kata fikih juga terdapat dalam QS. Al-Nisa/4:78:

لِمَ كَذَّبْتُمْ إِذَا تَوَدَّعْتُمْ أَن تَتَّقُوا مَا فَسَدَ بَيْنَكُمُ...
 Terjemahnya:

“Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) Hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?”³⁸

c. Hadis Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, disebutkan sebagai berikut:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين³⁹

Artinya:

Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, Dia akan memberikan pemahaman agama (yang mendalam) kepadanya. (HR. al-Bukhari)

Fikih secara etimologis artinya paham, pengertian dan pengetahuan.⁴⁰ Menurut al-Jurjani, dalam al-Ta'rifat seperti dikutip oleh Ahmad Hanafi bahwa fikih secara etimologis (bahasa) adalah “paham terhadap tujuan seorang pembicara dari

³⁷Departemen Agama RI., h. 232.

³⁸Departemen Agama RI., h. 90.

³⁹Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardazbah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz IV ..., h. 153.

⁴⁰Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Cet. III; Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2005), h. 5.

pembicaraannya.”⁴¹ Fikih secara terminologis adalah hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dalam istilah lain disebutkan, “mengetahui hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan yang diambil melalui dalil-dalilnya yang terperinci.”⁴² Kalau fikih dibandingkan dengan perkataan ilmu, akan menjadi ilmu fikih.

Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Dari pengertian di atas, menunjukkan bahwa antara syari’ah dan fikih mempunyai hubungan yang sangat erat yaitu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.⁴³ Kedua istilah yang dimaksudkan adalah: (1) syari’at Islam dan (2) fikih Islam. Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syari’at Islam diterjemahkan dengan *Islamic Law*, sedangkan fikih Islam diterjemahkan dengan *Islamic Jurisprudence*. Antara syari’at dan fikih terdapat perbedaan yang apabila tidak dipahami dapat menimbulkan kerancuan yang dapat menimbulkan sikap salah kaprah terhadap fikih. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat sebagai berikut:

41Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Cet. VII; Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 10.

42Ahmad Hanafi, h. 10-11.

43Zainuddin Ali, h.5.

- a. Syari'ah diturunkan oleh Allah swt., kebenarannya bersifat mutlak, sedangkan fikih adalah hasil pemikiran para fukaha dan kebenarannya bersifat relatif.
- b. Syari'ah adalah satu dan fikih beragam, seperti adanya aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazhab-mazhab.
- c. Syari'ah bersifat tetap atau tidak berubah, fikih mengalami perubahan seiring dengan tuntutan ruang dan waktu.
- d. Syari'ah mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, oleh ahli dimasukkan juga akidah dan akhlak sedangkan ruang lingkup fikih terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia yang biasanya disebut sebagai perbuatan hukum.⁴⁴

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fikih al-Islamiy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syari'ah al-Islamiy*. Istilah ini, dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam al-Qur'an dan Sunnah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah kata syari'at Islam yang kemudian dalam penjabarannya disebut dengan istilah fikih. Dalam perkembangan ilmu fikih dan usul fikih yang demikian pesat, para ulama usul fikih telah menetapkan definisi hukum Islam secara terminologi diantaranya yang dikemukakan oleh Abu Zahrah sebagai firman Allah yang

44Zainuddin Ali, h. 6.

berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun bersifat *wadh'iy*.⁴⁵

Uraian di atas memberi asumsi bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum Islam karena kajiannya dalam perspektif hukum Islam, maka yang dimaksud pula adalah hukum syara' yang bertalian dengan perbuatan manusia dalam ilmu fikih, bukan hukum yang bertalian dengan akidah dan akhlak. Penyebutan hukum Islam sering dipakai sebagai terjemahan dari syari'at Islam atau fikih Islam. Apabila syari'at Islam diterjemahkan sebagai hukum Islam (*hukum in abstracto*), maka berarti syari'at Islam yang dipahami dalam makna yang sempit karena kajian syari'at Islam meliputi aspek *i'tiqadiyah*, *khuluqiyah*, dan *'amal syar'iyyah*. Sebaliknya bila hukum Islam menjadi terjemahan dari fikih Islam, maka hukum Islam termasuk bidang kajian *ijtihadi* yang bersifat *zhanni*.

Dalam literatur bahasa Indonesia fikih itu biasa disebut Hukum Islam yang secara definitif diartikan dengan: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Ilahi dan penjelasannya dalam sunah nabi tentang tingkah laku manusia mukallaf dan diyakini mengikat untuk yang beragama Islam. Dengan pengertian ini fikih itu mengikat untuk semua umat Islam dalam arti merupakan kewajiban umat Islam untuk mengamalkannya. Mengamalkannya merupakan suatu perbuatan ibadah dan melanggarnya

45Zainuddin Ali, h. 2.

merupakan pelanggaran terhadap pedoman yang telah ditetapkan oleh Allah.

Kata “munakahat” term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *na-ka-ha*, yang dalam bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan. Term ini disebut dalam bentuk *jama'* mengingat bahwa perkawinan itu menyangkut dan berkaitan dengan banyak hal: di samping perkawinan itu sendiri, juga perceraian dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan yang sudah perkawinan itu putus yang dinamakan rujuk. Dengan demikian, “munakahat” lebih tepat disebut “hal ihwal berkenaan dengan perkawinan”. Bila kata “fikih” dihubungkan kepada kata “munakahat”, maka artinya adalah perangkat peraturan yang bersifat *amaliyah furu'iyah* berdasarkan wahyu Ilahi yang mengatur hal ihwal yang berkenaan dengan perkawinan yang berlaku untuk seluruh umat yang beragama Islam.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Suatu pernikahan adalah sah menurut hukum Islam jika memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan. Tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat tersebut akan membuat suatu pernikahan menjadi tidak sah. Rukun pernikahan adalah unsur yang harus ada dalam setiap pernikahan. UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak membahas rukun perkawinan. Undang-Undang

Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, dimana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan. KHI secara jelas membahas rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fikih Syafi'iy dengan tidak memasukkan mahar dalam rukun. Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menentukan bahwa rukun nikah, yaitu:

- a. Calon suami.
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul.⁴⁶

Penjelasan masing-masing rukun perkawinan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Calon Mempelai⁴⁷

Pasal 15

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang - Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

⁴⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), h. 113.

⁴⁷Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama; Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003), h. 17.

- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU RI Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 16

1. Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapkan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.

Undang-Undang Perkawinan mengatur persyaratan batas usia calon mempelai pada Pasal 7 dengan rumusan sebagai berikut:⁴⁸

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

⁴⁸Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, h. 11.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga mengatur persetujuan kedua mempelai dalam Pasal 6 dengan rumusan yang sama dengan fikih dan KHI.

b. Wali Nikah⁴⁹

Ulama menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali:

- 1) Laki-laki
- 2) Berakal
- 3) Beragama Islam
- 4) Baligh
- 5) Tidak sedang berihram haji ataupun umrah, karena Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَا يُنْكَحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ⁵⁰

Artinya:

⁴⁹Amir Syarifuddin..., h. 33.

⁵⁰Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz. IX (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007 M/1428H), h. 234.

“Seorang yang sedang berihram tidak boleh menikahkan, tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh mengkhitbah.” (HR. Muslim No. 3432)

Sebagian fuqaha menambahkan syarat wali yang berikutnya adalah memiliki *'adalah* yaitu dia bukan seorang pendosa, bahkan ia terhindar dari melakukan dosa-dosa besar seperti mencuri, berzina, minum khamr, membunuh, makan harta anak yatim, dan semisalnya. Di samping itu, dia tidak terus-menerus tenggelam dalam dosa-dosa kecil dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Pensyaratan *'adalah* ini merupakan salah satu dari dua riwayat dalam mazhab Hanabilah dan merupakan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'iyah.

Adapun Hanafiyah memandang seorang yang fasik tidaklah hilang haknya sebagai wali, kecuali bila kefasikannya tersebut sampai pada batasan ia berani terang-terangan berbuat dosa. Demikian pula Malikiyah berpandangan seorang yang fasik tidak hilang haknya sebagai wali. Adapun *'adalah* hanyalah syarat penyempurna bagi wali, sehingga bila ada dua wali yang sama derajatnya, yang satu fasik sedangkan yang satu memiliki *'adalah*, seperti seorang wanita yang tidak lagi memiliki ayah dan ia memiliki dua saudara laki-laki, satunya fasik sedangkan

yang satunya adil, tentunya yang dikedepankan adalah yang memiliki *'adalah*. Dalam KHI disebutkan:⁵¹

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yaitu muslim, akil dan baligh. *(Dalam fikih munakahat ditambahkan lagi dengan adil dan merdeka).*
- 2) Wali nikah terdiri dari
 - Wali nasab.
 - Wali hakim.

Pasal 21

- 1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekeluargaan dengan calon mempelai wanita.
 - **Pertama**, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya .
 - **Kedua**, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - **Ketiga**, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - **Keempat**, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.
- 2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

⁵¹Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, ..., h. 20.

- 3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- 4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adlal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adlal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

UU RI Tentang Perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali dalam persyaratan perkawinan, dalam pengertian yang melangsungkan akad nikah bukan wali tetapi mempelai perempuan. Yang dimaksud dalam UU RI Tentang Perkawinan hanya orang tua. Itu pun dalam kedudukannya sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan bila kedua mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini mengandung arti bila calon mempelai sudah berumur 21

tahun, maka peranan orang tua atau wali tidak ada sama sekali. Hal ini di atur dalam Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).⁵²

Meskipun UU RI Tentang Perkawinan tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam perkawinan, UU RI Tentang Perkawinan menyinggung wali nikah dalam Pembatalan Perkawinan pada Pasal 26 dengan rumusan sebagai berikut:⁵³

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

c. Saksi Nikah

Akad pernikahan harus disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang melakukan akad di kemudian hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan, ulama ajumhur yang terdiri dari ulama Syafi'iyah, Hanabilah, menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan ulama Hanafiyah dan Zhahiriyah menempatkannya sebagai syarat. Demikian pula dengan ulama Malikiyah. Menurutnya, tidak ada keharusan untuk menghadirkan saksi dalam akad perkawinan. Yang diperlukan adalah mengumumkannya namun

⁵²Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, h. 8.

⁵³Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, h.23.

disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaul.⁵⁴

Pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas, yaitu ulama Syi'ah Imamiyah. Bagi mereka, tidak ada keharusan adanya saksi waktu berlangsungnya akad perkawinan bahkan akad dapat berlangsung tanpa adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka hanya sunnah.⁵⁵ Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Dalam al-Qur'an disebutkan dalam QS. al-Thalaq (65): 2 sebagai berikut:

... وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ وُجِدْتُمْ فِي يَوْمِكُمْ ذَلِكَ وَلْيُكُنْ مِنْكُمْ شَاحِدٌ وَبِالْوَجْهِ الْمَعْرُوفِ وَإِنَّكُمْ لَأَعْيُنُنَّ عَلَىٰ فِعْلِكُمْ وَتُسْمِعُنَّ سَمْعَهُنَّ وَتُخَوِّفُنَّ أُولَٰئِكَ مُّجَرَّدٌ بِأَسْمَاءِ

Terjemahnya:

"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..."⁵⁶

Adapun hadis Nabi adalah sabda Nabi saw dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Tirmizi, sebagai berikut:

البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة⁵⁷

Artinya:

54Amir Syarifuddin..., h. 37.

55Hasan bin Ali Al-Thusi, *Al-Mabsuth fi Fikih al-Imamiyah* (Teheran: Mathba'ah al-Murtadhawiyah, 1388 H), h. 143.

56Departemen Agama RI, h. 945.

57Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa al- Tirmidzī, *Sunan al-Tirmidzī*, (al-Riyadh: Maktabah al-Mu'ārif, t.th.), h. 383.

“Pelacur-pelacur itu adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya saksi.”

Dalam riwayat lain terdapat lafaz:

58 قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: كُنَّا نَقُولُ: الَّتِي تَنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ

Artinya

“Abu Hurairah berkata : ‘Kami dulu berkata: ‘Wanita yang menikahkan dirinya sendiri adalah wanita pezina”

Diriwayatkan pula secara mauquf dari Abu Hurairah radliyallaahu

‘anhu:

نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٍ، أَنَا النَّضْرُ بْنُ شَمَيْلٍ،
أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سَبْرِينَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " لَا تُزَوِّجُ
الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجِ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، وَالزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تَنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ
إِذْنٍ وَلِيِّهَا

Artinya:

Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Makhlad : Telah mengkhabarkan kepada kami Ahmad bin Manshuur, Zaaj : Telah memberitakan kepada kami An-Nadlr bin Syumail : Telah memberitakan kepada kami Hisyaam bin Hassaan, dari Ibnu Siiriin, dari Abu Hurairah, ia berkata : “Janganlah seorang wanita menikahkan wanita lainnya, jangan pula seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Seorang wanita pezina adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa ijin dari walinya” (Diriwayatkan oleh Ad-Daaruquthniy no. 3539).

Undang-Undang Perkawinan tidak menempatkan kehadiran saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun menyinggung kehadiran saksi dalam pembatalan perkawinan dan dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan

58Diriwayatkan oleh Ath-Thuusiy dalam *Mukhtashar Al-Ahkaam Al-Mustakhraj 'alaa Jaami' At-Tirmidziy*, no. 996.

59Imam Ali bin Umar Al-Daruquthny, Sunan Daruquthny Juz 1, (Beirut: Darul Fikr,1994), h. 652.

perkawinan, sebagaimana terdapat pada Pasal 26 ayat (1) yang rumusannya telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan wali nikah. KHI mengatur saksi dalam perkawinan yang materinya keseluruhannya diambil dari kitab fikih menurut jumhur ulama terutama fikih Syafi'iyah. Ketentuan saksi dalam perkawinan diatur dalam KHI pada Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, sebagai berikut:⁶⁰

Pasal 24

- 1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksana akad nikah.
- 2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

d. Akad Nikah

Akad nikah merupakan inti dan puncak dari suatu pernikahan karena dalam akad nikah itulah kemauan yang terpendam di dalam hati kedua belah pihak akan menjadi kenyataan dan kepastian. Dalam rangkaian akad nikah itu antara lain terdapat khutbah nikah sebagai pendahuluan, berikutnya ijab dan kabul sebagai inti dari acara akad nikah tersebut yang

⁶⁰Abdurrahman, ..., h. 120.

masing-masing diucapkan oleh wali dari pihak wanita dan calon pengantin pria. Kemudian diakhiri dengan membacakan do'a.

Adanya *ijab*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali. Misalnya dengan si wali mengatakan, "*Zawwajtuka Fulanah*" ("Aku nikahkan engkau dengan si Fulanah") atau "*Ankahtuka Fulanah*" ("Aku nikahkan engkau dengan Fulanah"). Adanya *qabul*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya, dengan menyatakan, *Qabiltu Hadzan Nikah* atau *Qabiltu Hadzat Tazwij* ("Aku terima pernikahan ini") atau *Qabiltuha*. Menurut Wahbah az-Zuhaili, para fuqaha sependapat bahwa ada empat syarat mengenai *ijab* kabul yaitu:

- 1) Ijab dan kabul harus diucapkan dalam satu majelis. Menurut jumhur fuqaha, pengucapan *ijab qabul* disyaratkan langsung agar waktu yang terselang antara keduanya tidak lama.
- 2) Ada keselarasan antara ucapan *ijab* dan *qabul*. Tidak sah bila *ijab* dan *qabul*nya tidak cocok.
- 3) Wali tetap dengan ucapan *ijab*nya (tidak berubah sebelum *qabul*).
- 4) *Ijab* dan *qabul* selesai pada saat itu juga.⁶¹

⁶¹Wahbah al-Zuhaili, *Fikih al-Islam wa 'Adillatuh*, Juz VIII (Cet. III; Beirut: Da>r al-Fikr, 1989), h. 71.

Dalam KHI dijelaskan:⁶²

Pasal 27

Ijab dan *Qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan *Qabul* ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan *Qabul* nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

D. Pernikahan dalam Hukum Nasional

1. Pengertian

Hukum nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu negara yang terdiri atas prinsip-prinsip serta peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada suatu Negara.⁶³ Hukum Nasional merupakan sebuah sistem hukum yang dibentuk dari proses penemuan, pengembangan, penyesuaian dari beberapa

62Abdurrahman,..., h. 123.

63Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (terj), (Cet. I; Bandung: Nuansa, 2006), hal. 5.

sistem hukum yang telah ada. Hukum Nasional di Indonesia adalah hukum yang terdiri atas campuran dari sistem hukum agama, hukum Eropa, dan hukum adat. Hukum Agama, itu karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka syariat Islam lebih mendominasi terutama pada bidang kekeluargaan, perkawinan, dan warisan. Sistem Hukum Nasional yang diikuti sebagian besar berbasis pada *Hukum Eropa Continental* baik itu hukum perdata maupun hukum pidana. Hukum Eropa yang diikuti khususnya dari Belanda, dikarenakan di masa lampau Indonesia merupakan Negara jajahan Belanda. Sistem Hukum adat juga merupakan bagian dari hukum nasional, karena di Indonesia masih kental dengan aturan-aturan adat setempat dari masyarakat serta budaya yang ada di wilayah Indonesia. Sistem hukum di Indonesia dipengaruhi beberapa nilai dasar yakni,:

- a. Kaidah-kaidah hukum nasional kita harus berdasarkan falsafah kenegaraan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Sistem hukum nasional harus pula mengandung dan memupuk nilai-nilai baru untuk mengubah nilai-nilai sosial yang bersumber pada kehidupan kedaerahan menjadi nilai-nilai sosial yang bersumber dan memupuk kehidupan dalam ikatan kenegaraan secara nasional.
- c. Sistem hukum nasional itu mengandung kemungkinan untuk menjamin dinamika dalam rangka pembaharuan hukum nasional

itu sendiri, sehingga secara kontinu dapat mempersiapkan pembaharuan masyarakat di masa yang berikutnya.⁶⁴

2. Ruang Lingkup Pernikahan dalam Hukum Nasional

Yang dimaksud dengan pernikahan dalam hukum nasional dalam pembahasan ini adalah undang-undang perkawinan atau segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam Indonesia dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan yang secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara. Adapun yang telah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:

- a. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura pada tanggal 21 November 1946. Sebagaimana bunyi undang-undang ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk. Undang-undang ini tidak membicarakan materi perkawinan secara keseluruhan sehingga tidak diuraikan dalam bahasan ini.
- b. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan

⁶⁴Hans Kelsen, ..., h. 7.

dan sebagai peraturan pelaksanaannya, dikeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. PP ini memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974.

- c. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini sudah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.⁶⁵

Di antara beberapa hukum perundang-undangan tersebut di atas fokus bahasan pada UU RI Nomor 1 Tahun 1974 karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam undang-undang ini sedangkan PP RI Nomor 9 Tahun 1975 hanya menjelaskan aturan pelaksanaannya dan UU RI Nomor 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan. Oleh sebab itu, UU RI Nomor 1 Tahun 1974 dalam bahasan ini disebut undang-undang perkawinan. Undang-Undang Perkawinan disahkan oleh DPR RI dalam Sidang Paripurna tanggal 22 Desember 1973, setelah mengalami sidang-sidang selama tiga

⁶⁵Anita Marwing, *Fikih Munakahat*, (Cet. I; Palopo: Laskar Perubahan, 2014), h. 4-5.

bulan. UU RI Tentang Perkawinan diundangkan sebagai UU RI Nomor 1 Tahun 1974 pada tanggal 2 Januari 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 3019). Di samping itu, aturan yang dijadikan pegangan oleh hakim di Pengadilan Agama yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁶⁶

Lahirnya KHI dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan, antara lain sebagai berikut:

- a. *Pertama*: sebelum lahirnya UU RI Tentang Perkawinan, perkawinan umat Islam di Indonesia telah diatur oleh hukum agamanya, baik sebelum kemerdekaan RI maupun sesudahnya. Hukum agama yang dimaksud adalah fikih munakahat yang materinya berasal dari mazhab Syafi'iy karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan mazhab Syafi'iy dalam keseluruhan amaliyah agamanya.
- b. *Kedua*: dengan keluarnya UU RI Tentang Perkawinan, maka UU RI Tentang Perkawinan itu dinyatakan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam. Berdasarkan Pasal 66, materi fikih munakahat sejauh yang telah diatur dalam UU RI Tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku

⁶⁶Anita Marwing, h. 4-5.

lagi. Dengan demikian, fikih munakahat tidak berlaku lagi sebagai hukum positif. Namun Pasal 66 tersebut mengandung arti bahwa sepanjang materi fikih munakahat yang tidak diatur dalam UU RI Tentang Perkawinan, dinyatakan masih berlaku.

- c. *Ketiga*: Dari sisi lain, fikih munakahat meskipun menggunakan mazhab Syafi'iy, sudah ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan ulama Syafi'iyah sendiri. Hampir seluruh materi dalam mazhab Syafi'iy terdapat pandangan ulama yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun dalam memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda menyebabkan ketidakpastian hukum.⁶⁷

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, maka dirasa perlu untuk melahirkan sebuah perangkat peraturan yang diambil dari pendapat fikih yang berbeda dengan melengkapinya dengan hukum yang hidup dan secara nyata dihadapi oleh hakim di Pengadilan Agama selama ini. Meskipun banyak materinya yang diambil dari pendapat mazhab Syafi'iy, namun terbuka untuk mazhab-mazhab yang lain sehingga memudahkan mengakomodasi hukum lain yang berkembang selama ini. Dengan demikian, KHI adalah fikih munakahat yang ditambah dan dilengkapi dengan sumber lain yang tidak bertentangan dengan fikih munakahat tersebut.

E. Kerangka Pikir

67Anita Marwing, h. 5-6.

Di dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan yang sah menurut hukum apabila saat akan adanya hubungan hukum nikahnya dilakukan menurut hukum agama, sedangkan Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁸ Demikian pula Pasal 5 dan 6 KHI menjelaskan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.⁶⁹ Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN atau tidak tercatat tidak mempunyai kekuatan hukum. Terkait dengan hal tersebut, suatu perkawinan atau pernikahan baru dapat dikatakan sebagai “perbuatan hukum” (menurut hukum) apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan dengan tata cara demikian yang mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang

68Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, h.131.

69Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 354-355.

Kendala

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.⁷⁰

Begitu dimulainya lembaga perkawinan sehingga diatur sedemikian rupa oleh negara, namun sampai saat ini masih sering dijumpai pelanggaran-pelanggaran seperti perkawinan *sirri* dan berbagai bentuk penyimpangan dan pelanggaran lainnya terhadap sistem perkawinan Indonesia seperti perkawinan usia dini dan perkawinan kontrak. **Landasan Hukum Islam** seperti Al-Qur'an, Hadis, dan Ijtihad. Pelaku perkawinan *sirri* adalah sebagai penganut agama sekaligus sebagai warga negara yang dituntut untuk patuh terhadap ketentuan perundang-undangan seperti halnya undang-undang perkawinan. Sebab ternyata dari yang ditemui bahwa perkawinan, apalagi perkawinan *sirri*, ada yang hanya memenuhi ketentuan agama dan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Fenomena tersebut hendaknya mendapat perhatian yang serius dan *intens* dari semua pihak baik itu dari pemerintah,⁷¹ masyarakat maupun kaum ulama terkait pencatatan perkawinan. Untuk lebih jelasnya tentang arah penelitian ini secara skematis penulis gambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:

Pernikahan Sirri

Skema Kerangka Pikir

Praktek nikah sirri di

⁷⁰Nashruddin Salim, "Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis dan Sosiologis)" *Mimbar Hukum* 62 (2003): 67.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah sirri
 Asusila
 Administrasi
 Ekonomi

Perbandingan

Dari kerangka pikir di atas, penelitian ini memfokuskan subyek masalah penelitian pada analisis perbandingan hukum perkawinan *sirri* ditinjau dari perspektif fikih munakahat dan hukum nasional yakni: Hukum perkawinan *sirri* ditinjau dari perspektif fikih munakahat berdasarkan Mazhab Hanafi, Maliki,

⁷¹Berkenaan dengan perkawinan *sirri* pemerintah sudah mulai memperketat aturan Undang-undang Perkawinan. Kementerian Agama sudah menyerahkan RUU Peradilan Agama tentang Perkawinan yang membahas perkawinan *sirri*, poligami dan kawin kontrak kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Dalam RUU tersebut, jika melakukan perkawinan *sirri* akan dipidanakan. Akan ada ancaman hukuman kurungan mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp. 6 juta hingga Rp. 12 juta bagi pihak yang mengawinkan atau yang dikawinkan secara *sirri*, poligami liar, maupun perkawinan kontrak. Masyarakat tentu harus mendukung rencana pemerintah agar RUU tersebut bisa 'gol' menjadi UU. Nantinya masyarakat akan melakukan pengawasan dan kontrol agar tidak terjadi pelanggaran. Sedangkan kaum ulama perlu memberikan pemahaman terkait perkawinan *sirri* kepada masyarakat. Mengapa perkawinan yang merupakan ibadah dan membawa kebahagiaan harus dijadikan permainan. Lihat Surya Online "Nikah *Sirri* Dihukum" *Situs Resmi Surya Online*. <http://www.surya.co.id>. (laman diakses tanggal 11 Desember 2015)

Syafi'i, dan Hambali; Hukum perkawinan *sirri* ditinjau dari perspektif fiqh dan hukum nasional.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan yuridis, sosiologis, dan teologis normatif.

1. Pendekatan teologis normatif

Pendekatan teologis normatif berfungsi sebagai pijakan dalam segala hal, di dalam penelitian tentang pernikahan *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo ini tidak keluar dari al-Qur'an dan Hadis.¹

2. Pendekatan yuridis

a. Pendekatan yuridis normatif

Pendekatan ini digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap penelitian di pernikahan *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo ini yang mengacu pada UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam.²

b. Pendekatan yuridis empiris

¹Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) h. 14.

²Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Lihat, Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 36.

Pendekatan ini digunakan untuk melihat kenyataan mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat yang dalam hal ini adalah praktek nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

3. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis bertujuan untuk melihat dan mengetahui respon masyarakat terhadap pernikahan *sirri* dan hubungan interaksi sosial pelaku nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.³

4. Pendekatan fenomenologis

Berfungsi untuk menangkap gejala-gejala yang memancar dari obyek yang diteliti yang berupa variasi refleksi dari obyek yang diteliti berupa ucapan, perbuatan, tingkah laku, dan peneliti melakukan interpretasi atas gejala tersebut.⁴

B. Lokasi dan Jenis Penelitian

³Pendekatan sosiologis, ialah pendekatan tentang interelasi antara agama dengan masyarakat serta bentuk-bentuk interaksi yang terjadi diantara mereka. Dorongan, gagasan, lembaga agama, kekuatan sosial organisasi dan stratifikasi sosial mempengaruhi masyarakat. Zulfi, Mubaraq, *Sosiologi Agama*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 30. Lihat juga Dadang Supardan, *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 45-46.

⁴Taufik Abdullah, kata pengantar dalam Taufik Abdullah & M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama; Suatu Pengantar*, (Cet. IV; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), h. x-xii.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Wara Selatan yang merupakan satu dari sembilan kecamatan yang ada di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, terkhusus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Selatan. Lokasi penelitian ini dipilih sebagai obyek penelitian didasarkan atas beberapa dasar pertimbangan sebagai berikut:

- a. Dari sekian banyak kasus pernikahan *sirri* yang terjadi di Kota Palopo, sebagian besar kasus-kasus tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Wara Selatan, terkhusus di KUA Wara Selatan.⁵
- b. Penulis memiliki hubungan emosional dan profesional dengan beberapa informan, sehingga akses dalam mendapatkan informasi menjadi lebih mudah, dan akurat.
- c. Penulis bekerja di Kementerian Agama, dan pernah bertugas di KUA Wara Selatan, sehingga cukup mengetahui beberapa permasalahan sekaitan dengan penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif naturalistik. Pengertian secara teoretis tentang penelitian kualitatif naturalistik adalah pelaksanaan penelitian yang menunjukkan terjadi secara alamiah, apa adanya dalam situasi

⁵Hasil observasi yang penulis lakukan pada empat kantor KUA di sembilan kecamatan di Kota Palopo, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, telah terjadi sekitar 20 kasus pernikahan *sirri*, dan sembilan di antaranya terjadi di Kecamatan Wara Selatan.

normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya serta menekankan pada deskripsi secara alami.⁶

Penelitian ini memberikan gambaran sistematis, cermat, dan akurat mengenai analisis perbandingan hukum perkawinan *sirri* ditinjau dari perspektif fiqh munakahat dan hukum nasional. Jadi, data yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka, akan tetapi data yang dinyatakan secara simbolik berupa kata-kata tertulis atau tulisan, tanggapan non verbal, lisan harfiah atau berupa deskriptif.⁷ Walaupun penelitian ini memfokuskan pada data yang bersifat kualitatif, tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika diperlukan yang dideskripsikan dalam bentuk ungkapan. Setelah itu peneliti berusaha memberi makna terhadap data kuantitatif tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur terhadap informan yang berkompeten dan

⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 101.

⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1995), h. 6.

memiliki pengetahuan tentang penelitian ini, sehingga peneliti dituntut untuk terlibat secara langsung di lapangan dalam mengambil data atau menjangkit fenomena.⁸ Agar dapat memperoleh sejumlah data primer, maka diperlukan sumber data dari obyek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.⁹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah mereka yang mengetahui dan mereka yang ikut terlibat dalam peristiwa pernikahan *sirri* tersebut meliputi:

a. Imam Kelurahan

Adalah orang yang menikahkan pasangan pengantin pelaku nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yang berjumlah 4 (empat) orang.

b. Pelaku Nikah *Sirri*

Adalah mereka yang melaksanakan nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yang berjumlah 4 (empat) orang.

c. Pegawai KUA Kementerian Agama Kec. Wara Selatan

⁸Beni Ahmad Saebani, h. 101.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 215.

Adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan penyuluhan, di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yang berjumlah 2 (dua) orang.

d. Tokoh Masyarakat

Adalah mereka yang dipandang sebagai orang yang dituakan atau dihormati di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dan mengetahui kasus nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yang berjumlah 2 (dua) orang.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan pengambilan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada serta hasil penelitian yang ditemukan peneliti secara langsung. Data ini salah satunya berupa dokumentasi catatan nikah imam di kelurahan namun tidak terdaftar di KUA Kecamatan Wara Selatan.

D. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrumen yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.¹⁰

E. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Secara umum observasi dalam dunia penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab dan mencari bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda dan simbol-simbol tertentu, selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi dengan mencatat, merekam, memotret guna penemuan data analisis.¹¹ Subagyo mengatakan bahwa observasi merupakan kegiatan melakukan pengamatan langsung di lapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian dilakukan pencatatan.¹² Observasi itu sendiri dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

¹⁰Sugiyono, h. 222.

¹¹Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h.167.

¹²Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Cet. X; Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 63.

Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.

b. *Interview* (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.¹³ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan seperangkat instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara, ataupun hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan,¹⁴ baik kepada imam kelurahan, pelaku nikah *sirri*, tokoh masyarakat, maupun informan lainnya yang dipandang mengetahui kondisi di lokasi penelitian. Agar data hasil wawancara tidak hilang, maka di samping melakukan pencatatan hasil pembicaraan juga menggunakan alat perekam.

13S. Nasution, *Metode Research(Penelitian Ilmiah)*, (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 113.

14Sugiyono, h. 138-140.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.¹⁵ Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter seperti struktur organisasi Kecamatan Wara Selatan, catatan nikah imam di kelurahan berupa data pasangan yang dinikahkan, data jumlah pasangan nikah yang teregistrasi di KUA Kecamatan Wara Selatan, metode ini dimaksudkan sebagai bahan bukti penguat.

2. Jenis Data

Data menurut sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka, sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka.¹⁶ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan diolah kemudian dianalisis. Dengan pengolahan dimaksudkan untuk mengubah data kasar menjadi data yang lebih halus dan lebih bermakna, sedangkan analisis dimaksudkan untuk mengkaji data.

1. Pengolahan data

¹⁵Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 69.

¹⁶Beni Ahmad Saebani, h. 124.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data yang berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan interview.

2. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷ Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan secara berkesinambungan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Tahap pertama adalah melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan reduksi data menyangkut nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

¹⁷Sugiyono, h. 244.

Tahapan kedua adalah melakukan penyajian data. Maksudnya adalah menyajikan data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan, sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif.

Tahapan ketiga adalah melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah.

G. Pengujian Keabsahan Data

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan. Cara yang penulis lakukan dalam proses ini adalah dengan triangulasi. Cara ini merupakan pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini, ada dua hal yang digunakan, yaitu triangulasi dengan sumber, dan triangulasi dengan metode.¹⁸

Triangulasi dengan sumber data dilakukan dengan cara pengecekan data (cek, cek ulang, dan cek silang). Mengecek adalah melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber

¹⁸Lexy J. Moleong, h. 165.

informan dengan pertanyaan yang sama. Cek ulang berarti melakukan proses wawancara secara berulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali keterangan tentang keadaan informan satu dengan informan lainnya. Adapun triangulasi dengan metode dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil pengamatan berikutnya.
2. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

Membandingkan hasil wawancara pertama dengan wawancara berikutnya. Penekanan dari hasil perbandingan ini untuk mengetahui alasan-alasan terjadinya perbedaan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo merupakan salah satu dari 9 (sembilan) kecamatan yang ada di Kota Palopo. Kota Palopo adalah kota otonom setingkat kabupaten, yang terletak sekitar 366 Km sebelah Utara Kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelum masa kemerdekaan, Palopo merupakan ibukota dari *Afdeling* Luwu. Dengan keluarnya Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1957, maka Luwu merupakan salah satu kabupaten pada Propinsi Sulawesi dan Kota Palopo ditetapkan sebagai ibukotanya. Setelah pengesahan Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1960 tanggal 13 Desember 1960 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Palopo tetap menjadi ibukota Kabupaten Luwu,¹ hingga dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1986, tanggal 17 September 1986 yang mengubah status Palopo menjadi Kota Administratif. Peresmiannya sebagai Kota Administratif dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Supardjo Rustam, tanggal 3 Juni 1987. Selanjutnya seiring pemekaran

1Ildwar Anwar, *Ensiklopedi Sejarah Luwu*, (Cet. I; Makassar: Komunitas Kampung Sawerigading bekerja sama dengan Pemkot Palopo, Pemkab Luwu, Pemkab Luwu Utara, dan Pemkab Luwu Timur, 2005), h. 56-68.

wilayah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002, yang tertuang dalam Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168, statusnya berubah menjadi kota otonom. Pada awal berdirinya sebagai Kota Otonom, Kota Palopo terdiri atas 4 Kecamatan dan 20 Kelurahan. Pada tanggal 28 April 2005, berdasarkan Perda Kota Palopo Nomor 03 Tahun 2005, dilaksanakan pemekaran wilayah kecamatan dan kelurahan menjadi 9 kecamatan dan 48 kelurahan.²

Kecamatan Wara Selatan memiliki luas 10,66 km² yang dihuni oleh 4.481 KK dengan total 16.664 jiwa yang terbagi atas 8.311 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 8.353 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kecamatan ini berjarak sekitar \pm 7 kilometer dari Ibu Kota Palopo, dengan membawahi 4 Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Wara Selatan yakni:

Tabel. 4.1
Laporan Jumlah Penduduk Kec. Wara Selatan (Mei 2016)

No	Kelurahan	L Wil. (Km ²)	Penduduk			KK	Wajib KTP		
			L	P	L+P		L	P	L+P
1	Binturu	2,17	1.366	1.374	2740	705	926	985	1.911
2	Takkalala	2,75	3.207	3.300	6507	1730	2.147	2.270	4.417
3	Songka	2,84	2.288	2.252	4540	1.256	1.496	1.548	3.044
4	Sampod	2,9	1.45	142	2877	790	955	928	1.883

²Kota Palopo, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Palopo, (laman diakses tanggal 14 Agustus 2016).

	do		0	7					
Jumlah	10,6 6	8311	835 3	1666 4	448 1	5.52 4	5.73 1	11.255	

*Data berdasarkan Papan Informasi Penduduk Kec. Wara Selatan

Dari sektor pendidikan, baik formal maupun non formal di Kecamatan Wara Selatan terdapat beberapa lembaga Pendidikan di antaranya SD, SMP/MTs, dan SMU/SMK. Di samping itu terdapat sarana pendidikan non formal yang banyak mendukung pembinaan masyarakat dan generasi muda secara umum, seperti Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), Taman Pendidikan Al Qur'an, Kelompok pengajian Majelis Taklim, Sedangkan sarana ibadah bagi umat Islam di Kecamatan Wara Selatan berjumlah 13 Mesjid dan 1 Mushallah.

Sebagai salah satu kecamatan di Kota Palopo, Kecamatan Wara Selatan mengemban visi Kota Palopo yakni:

a. Visi Kota Palopo:

"Menjadikan Kota Palopo sebagai Kota Pelayanan Terkemuka di Kawasan Indonesia Timur"

b. Misi Kota Palopo:

- 1) Menciptakan karakter warga Kota Palopo sebagai pelayan jasa di bidang pemerintahan
- 2) Menciptakan suasana Kota Palopo sebagai kota yang damai, aman dan tentram bagi kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya,

agama, pertahanan dan keamanan dalam menunjang keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Untuk menunjang pelayanan, khususnya pelayanan di bidang keagamaan bagi masyarakat di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, sejak tahun 2003 dibentuk Kantor Urusan Agama Wara Selatan yang mempunyai fungsi dan peran sebagai pelaksana tugas terdepan Kementerian Agama yakni melakukan pelayanan dan bimbingan yang terkait dengan urusan Agama Islam yang meliputi: penyelenggaraan statistik dan dokumentasi, penyelenggaraan administrasi kantor urusan agama, pengurusan kearsipan, persuratan, dan rumah tangga kantor urusan agama Kecamatan Wara Selatan, melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pencatatan nikah dan rujuk, serta membina zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

Sebagai implemementasi dari KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama⁴, KUA Wara Selatan berupaya agar pegawai yang dimilikinya, memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu beban tugas dan tanggung jawab yang di berikan kepada KUA Kecamatan Wara Selatan bukan saja

³Awaluddin, Camat Wara Selatan, *wawancara* di Kantor Kecamatan Wara Selatan tanggal 15 Juli 2016.

⁴Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 tentang *Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama*. <http://produk-hukum.kemenag.go.id/> (laman diakses tanggal 6 Mei 2016).

sekedar untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama, namun lebih dari itu merupakan tanggung jawab moral sebagai petugas di Kantor Urusan Agama yang selalu berusaha meningkatkan pelayanan dan pembinaan pada masyarakat, serta senantiasa memperhatikan partisipasi dan tuntutan terhadap masyarakat di bidang agama dan ibadah sosial lainnya di wilayah Kecamatan Wara Selatan.⁵

Menurut Mahmud, Kepala KUA Kecamatan Wara Selatan menyatakan bahwa:

“ada lima budaya kerja yang harus dimiliki oleh pegawai Kementerian Agama khususnya di KUA Kecamatan Wara Selatan yakni budaya kerja berintegritas, profesional, inovatif, tanggung jawab, dan keteladanan khususnya di masyarakat.”⁶

Walaupun tugas yang diemban cukup berat, namun dengan modal kerja sama yang baik dan saling keterbukaan antara kepala dengan staf dan staf dengan staf maka tugas yang ada dapat terlaksana dengan baik dan lancar. KUA Kecamatan Wara Selatan memiliki personil berjumlah 10 orang, terdiri dari : 1 Kepala, 2 Staf PNS, 2 Penghulu, 4 Penyuluh Fungsional dan 2 tenaga sukarela.⁷

⁵Bahmid Rundu Padang, Penyuluh merangkap Staf KUA Kec. Wara Selatan, *wawancara* di Kantor KUA Kec. Wara Selatan tanggal 17 Juni 2016.

⁶Mahmud, Kepala KUA Kec. Wara Selatan, *wawancara* di Kantor KUA Kec. Wara Selatan tanggal 20 Juni 2016.

⁷Papan Informasi KUA Kec. Wara Selatan, data diakses tanggal 20 Juni 2016.

Adapun data peristiwa nikah yang terjadi di Kecamatan Wara Selatan sepanjang kurun waktu 6 tahun terakhir dapat dilihat pada data berikut ini:

Tabel 4.2
Peristiwa Nikah di Kec. Wara Selatan Kota Palopo⁸

No	Tahun	PERISTIWA NIKAH				JUMLA H
		Normal	Pengaduan Pasangan			
			1-12 Bulan	1-7 Tahun	7 Tahun Keatas	
1	2010	155	11	1	5	172
2	2011	143	5	12	14	174
3	2012	189	3	2	28	222
4	2013	159	6	9	19	193
5	2014	141	1	4	2	148
6	2015	153	0	2	1	156
7	2016	53	1	2	1	57
	JUMLA H	996	27	32	70	1122

Data di atas mengungkapkan bahwa:

- a. Sepanjang kurun waktu 6 tahun terakhir terdapat 996 peristiwa nikah yang normal yang tercatat memiliki buku nikah langsung setelah akad nikah, dari total 1122 peristiwa nikah. Sehingga kurun waktu 6 tahun terakhir terdapat 126 peristiwa nikah *sirri* yang tidak tercatat
- b. Sebanyak 27 peristiwa nikah sirri yang memiliki buku nikah dengan jangka waktu pengurusan administrasi selama \pm 1 tahun.

⁸Buku Registrasi Peristiwa Nikah KUA Kec. Wara Selatan, data diakses tanggal 20 Juni 2016.

- c. Sebanyak 32 peristiwa nikah sirri yang memiliki buku nikah dengan jangka waktu pengurusan administrasi di atas 1-7 tahun.
- d. Sebanyak 70 peristiwa nikah sirri yang memiliki buku nikah dengan jangka waktu pengurusan administrasi di atas 7 tahun.

Data tersebut merupakan data terakhir yang masuk ke KUA Kecamatan Wara Selatan, dan masih banyak lagi peristiwa nikah sirri yang belum teregistrasi (melapor) untuk mendapatkan buku nikah. Bahkan berdasarkan data tersebut, terdapat peristiwa nikah yang terjadi mulai tahun 1984, dan baru mengurus buku nikah pada tahun 2012.

2. Praktek Nikah *Sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

Pernikahan yang sah secara agama dan mempunyai kepastian hukum adalah pernikahan yang diinginkan oleh setiap pasangan yang akan menikah. Kepastian hukum sangat dibutuhkan karena jika ada permasalahan dikemudian hari tidak akan ada pihak yang merasa lebih dirugikan atau diuntungkan. Kelangsungan pernikahan pun dapat terjaga dengan baik, misalnya jika rumah tangganya tidak dapat berjalan dengan baik lagi dan kedua belah pihak memutuskan untuk berpisah. Pernikahan yang tidak dapat berjalan dengan baik, bisa disebabkan oleh perbedaan prinsip masing-masing anggota, adanya kekerasan dalam rumah tangga, kebutuhan hidup dan permasalahan anak.

Umumnya, pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh pelaku nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan berdasarkan ketentuan syariat Islam tanpa dilangsungkan di depan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan tersebut diklasifikasikan ke dalam pernikahan *sirri*.⁹ Perkawinan tersebut secara agama sah, namun menurut hukum Indonesia perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah *sirri* status hukumnya sama dengan anak luar kawin hanya punya hubungan hukum dengan ibunya, sebagaimana diatur pada Pasal 43 Ayat 1 disebutkan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”,¹⁰ jadi anak yang lahir dari nikah *sirri*

⁹Hal ini diperkuat oleh putusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 45 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan. Dalam putusannya MUI menetapkan bahwa 1) Pernikahan Di bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharrat*. 2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/mudharrat (*saddan lidz-dzari'ah*). Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/45.-Nikah-di-bawah-tangan.pdf> (laman diakses tanggal 3 Juli 2016).

¹⁰Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama ; Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003), h. 131.

secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.

Dalam uji materi pada Pasal 43 Ayat 1, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi. Pencatatan secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien.¹¹

Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana yang dikutip oleh Syafran Sofyan, dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian

¹¹Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> (laman diakses tanggal 14 Agustus 2016).

mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 UU perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti.¹²

Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Untuk anak luar kawin yang tidak sempat diakui atau tidak pernah diakui oleh Pewaris (dalam hal ini ayahnya), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang menguji Pasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan

¹²Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> (laman diakses tanggal 14 Agustus 2016).

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.¹³

Jadi anak luar kawin tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung dari pewaris. Namun demikian, jika mengacu pada Pasal 285 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar kawinnya tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya, anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada. Oleh karena itu, pembuktian adanya hubungan hukum dari anak hasil perkawinan siri tersebut tidak menyebabkan dia dapat mewaris dari ayah kandungnya (walaupun secara teknologi dapat dibuktikan). Pendapat ini juga dikuatkan oleh Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tanggal 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak siri tersebut hanya berhak atas wasiat wajibah.¹⁴

¹³Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Syafran Sofyan, *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> (laman diakses tanggal 14 Agustus 2016).

Formalisasi ajaran agama Islam tentang nikah ke dalam perundang-undangan negara, ternyata tidak sepenuhnya diikuti masyarakat di Kecamatan Wara Selatan. Sebagian masyarakat tetap melakukan pernikahan menurut keyakinan “agama” tanpa mencatatkan diri secara administratif ke dalam negara. Berdasarkan hasil penelusuran dan wawancara di lapangan, penulis mendapatkan beberapa metode yang lazim dilakukan para pelaku nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, yakni sebagai berikut:

- a. Pelaku yang ingin melakukan praktek nikah *sirri* mendatangi imam kelurahan dan menjelaskan permasalahan yang dialaminya.
- b. Imam kelurahan kemudian memutuskan berdasarkan pertimbangan pribadinya, apakah pasangan tersebut dapat ia nikahkan atau tidak.
- c. Apabila imam kelurahan tidak mampu melaksanakan pernikahan tersebut maka ia akan mengarahkan pasangan tersebut untuk mendatangi imam kampung atau imam masjid.
- d. Imam kampung atau imam masjid kemudian memutuskan berdasarkan pertimbangan pribadinya, apakah pasangan tersebut dapat ia nikahkan atau tidak

14Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/45.-Nikah-di-bawah-tangan.pdf> (laman diakses tanggal 3 Juli 2016).

e. Apabila imam kampung atau imam masjid tidak mampu melaksanakan pernikahan tersebut maka ia akan mengarahkan pasangan tersebut untuk mendatangi tokoh masyarakat setempat atau langsung mengarahkan kepada orang tua wali perempuan untuk menikahkan mereka.

Sopian salah seorang pelaku nikah *sirri* yang berprofesi sebagai wiraswasta mengungkapkan permasalahan yang dihadapi saat wawancara. Ia menyatakan bahwa:

“saya datang untuk bertemu dengan pak Imam, karena saya ingin mengurus acara pernikahan saya dengan seorang perempuan yang akan saya nikahi. Namun permasalahannya perempuan tersebut masih belum keluar surat cerainya dari Pengadilan Agama. Sebenarnya perempuan itu punya surat talak yang diketahui oleh kedua orang tua mereka dan disaksikan oleh ketua RW setempat. Mau bagaimana lagi pak, saya juga sudah “cinta” sama perempuan itu.”¹⁵

Menurut Herman Eta, salah seorang Petugas Pencatat Nikah di Kelurahan Sampoddo menyatakan bahwa:

“Kita tidak bisa menyatakan bahwa itu nikah *sirri*, selama masih sesuai dengan syariat agama, dan sepanjang tidak ada pihak yang dirugikan. Memang pernikahan itu tidak kami catatkan secara administrasi di KUA, karena beberapa pertimbangan, salah satunya mengantisipasi pihak-pihak yang berkeberatan atas nikah tersebut.”¹⁶

15Sopian, Wiraswasta, salah seorang pelaku nikah *sirri*, wawancara di Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan tanggal 11 Juni 2016.

16Herman Eta, Pembantu Petugas Pencatat Nikah Kelurahan Sampoddo, wawancara di Kantor KUA Kec. Wara Selatan tanggal 11 Juni 2016.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan *mudharat* dari pernikahan *sirri* dan praktek menikahkan *sirri* yang notabene dilakukan langsung oleh Imam Kelurahan dan Imam Kampung di Kecamatan Wara Selatan, membuat praktek nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan sampai hari ini masih terus terjadi. Lemahnya undang-undang yang mengatur tentang sanksi bagi pernikahan yang dilakukan tidak di hadapan PPN, Penghulu, atau Pembantu PPN juga menjadi celah sehingga praktek kegiatan ini terus berlangsung. Kelemahan terhadap aturan ini dapat terlihat yakni peraturan perundang-undangan mengkategorikan sebagai pidana pelanggaran dengan sanksi:

- a. Suami istri yang melakukan perkawinan ini menurut Pasal 45 ayat (1) PP. No. 9 Th. 1975 dikenakan sanksi hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Orang yang bertindak melangsungkan perkawinan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah), sedangkan pasal 530 KUHP memberikan pidana Rp. 4.500,-. Jika perkawinan tersebut dilangsungkan belum berjalan (dua) tahun, maka ditambah dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) bulan penjara.¹⁷

¹⁷Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia dan Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 354.

Dengan berjalannya waktu, maka sanksi tersebut menjadi sangat ringan, semenjak tahun 2010, RUU Hukum Materiil Peradilan Agama yang memberikan sanksi lebih berat terhadap perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN, yaitu:

- a. Pasal 143 menyatakan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak dihadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
- b. Pasal 148 menyatakan bahwa: Pejabat Pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- c. Pasal 149 menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan kegiatan perkawinan dan bertindak seolah-olah sebagai Pejabat Pencatat Nikah dan/atau wali hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- d. Pasal 150 menyatakan bahwa setiap orang yang berhak sebagai wali nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan dengan

sengaja bertindak sebagai wali nikah dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun.¹⁸

Meskipun demikian hingga hari ini RUU tersebut masih belum disahkan sehingga terkesan bahwa pemerintah melalui aparatnya melakukan pembiaran berlangsungnya pelanggaran administrasi perkawinan di masyarakat, khususnya masyarakat di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

3. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah *Sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

a. Faktor Asusila

Timbulnya pernikahan *sirri* di kalangan masyarakat di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo pada umumnya diakibatkan akan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan pengaruh budaya sex bebas yang menjangkiti sebagian remaja dan orang dewasa di masyarakat Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Kecenderungan masyarakat untuk melakukan nikah *sirri* karena para pelaku menganggap nikah *sirri* sebagai solusi dan jalan keluar atas permasalahan yang mereka hadapi. Dalam penelitian di lapangan, penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo sebagai berikut:

1) Hamil di luar nikah

Seks di luar nikah yang berujung pada kehamilan banyak terjadi dan menjangkiti para pemuda dan pemudi di Kecamatan

¹⁸Neng Djubaidah, h. 355.

Wara Selatan Kota Palopo menjadi salah satu penyebab terjadinya nikah *sirri*. Umumnya nikah *sirri* yang banyak dilakukan oleh pelaku akibat hamil di luar nikah. Meskipun masyarakat Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, menganggap hamil di luar nikah sebagai pelanggaran nilai dan norma, dan di dalam ajaran agama dianggap sebagai zina yang harus mendapat hukuman berat. Mereka menganggap bahwa nikah *sirri* sebagai salah satu jalan keluar alternatif dalam persoalan tersebut. Menurut Mahmud, Kepala KUA Wara Selatan Kota Palopo status anak nikah *sirri* dapat di kategorikan sebagai anak di luar nikah, karena tidak dicatat oleh Negara, sebagaimana dalam wawancara:

“Secara agama, status anak dari hasil nikah *sirri* (tidak tercatat) mendapat hak sama dengan anak hasil perkawinan sah (tercatat). Berdasarkan agama yang tidak selaras dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan perundang-undangan yang dinyatakan dalam UU No 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1: Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁹

Mahmud menyatakan bahwa ia mengharapkan agar ada kesadaran dari masyarakat khususnya di Kecamatan Wara Selatan, untuk tidak melakukan pernikahan di bawah tangan ataupun nikah *sirri*. Beliau menyatakan bahwa:

“Kami selaku KUA mengharapkan kesadaran masyarakat untuk tidak menikah di bawah tangan (nikah *sirri*), karena entah yang menikahkan itu mengerti syarat dan rukun-rukun

¹⁹Mahmud, Kepala KUA Kec. Wara Selatan, *wawancara* di Kantor KUA Kec. Wara Selatan tanggal 20 Juni 2016.

nikah atau tidak. Dan semenjak tahun 2014 lalu, sudah tidak ada lagi biaya pernikahan di KUA, alias gratis pada waktu jam-jam kerja, yakni Senin hingga Jumat. Jadi tidak ada alasan lagi untuk nikah *sirri*.”²⁰

2) Hidup serumah tanpa ikatan pernikahan

Abdul Rahman seorang wiraswasta, adalah pelaku nikah *sirri*, yang menikah dengan seorang perempuan bernama Idah. Status mereka sebelum menikah adalah seorang janda dan duda yang hidup serumah selama kurang lebih setahun. Keduanya sama-sama tidak memiliki akta cerai dari Pengadilan Agama, mereka akhirnya melakukan nikah *sirri*, setelah tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kelurahan Sampoddo melakukan musyawarah yang membahas perilaku mereka. Herman Eta dalam wawancara mengungkapkan:

“saya menikahkan mereka dengan pertimbangan keduanya sama-sama memiliki surat pernyataan cerai. Saya tahu bahwa hal ini sebenarnya tidak benar dilakukan, tetapi maumi diapa pak? Daripada mereka melakukan zina terus, betul mereka nda kita liat melakukan, tapi kita kan sama-sama tahu kalo mereka tinggal serumah, na apami na bikin itu kalo begitu, na sama-sama laki-laki dan perempuan, orang sehat. Pasti mi to? Karena sama-sama sudah pengalaman. Makanya itu waktu tokoh masyarakat dan tokoh agama berunding dan keputusannya adalah menikahkan mereka secepatnya, karena bisa membawa malapetaka bagi kampung ta’....”²¹

3) Takut ketahuan pasangan (suami atau istri)

²⁰Mahmud, Kepala KUA Kec. Wara Selatan, *wawancara* di Kantor KUA Kec. Wara Selatan tanggal 20 Juni 2016.

²¹Herman Eta, Pembantu Petugas Pencatat Nikah Kelurahan Sampoddo, *wawancara* di Kantor KUA Kec. Wara Selatan tanggal 11 Juni 2016.

Idealnya, perkawinan adalah suatu peristiwa yang membahagiakan dan layak diberitahukan karena berkaitan dengan status sosial di tengah masyarakat. Melalui pernikahan itu akan tercipta sebuah tatanan sosial yang bersangkutan, termasuk pengaruh-nya dalam bersosialisasi di kalangan masyarakat. Apabila pernikahan tersebut disembunyikan, maka dikhawatirkan muncul permasalahan di belakangan hari seperti tanggung jawab terhadap istri dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Karena terkait dengan tatanan sosial, maka pernikahan itu harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengakibatkan kebingungan dan ketidakjelasan. Menurut Muslimin dalam wawancara:

“disini pernah ada PNS tapi jangan mi saya sebut namanya yang pernah melakukan nikah *sirri*. Pasti mi yang begini kita rahasiakan pak karena pasti kalo kedapatan sama-samaki hancur. Malah ada yang istrinya juga PNS tapi suaminya yang begitu. Ada juga dulu pernah kedapatan disini sama-sama i di kostnya itu perempuan tinggal.”²²

b. Faktor Administrasi

1) Di bawah umur

Menurut Mustadir, dalam wawancara, ia menyatakan bahwa aturan dispensasi nikah tersebut memang telah diatur, dan sangat jelas, namun, dalam prakteknya, terkadang tidak demikian dengan alasan pertimbangan kemanusiaan.²³ Penulis

²²Muslimin, Petugas Pencatat Nikah Kelurahan Takkalala, wawancara di Kantor KUA Kec. Wara Selatan tanggal 5 Juni 2016.

menemukan bahwa yang terjadi di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, ada beberapa hal sebagai berikut:

- a) Ada kerjasama antara orang tua pasangan, pihak kelurahan, dan petugas KUA untuk mengubah umur mempelai nikah menjadi lebih tua.
- b) Peristiwa pernikahan tidak langsung dilaporkan melainkan menunggu umur pasangan pelaku nikah *sirri* menjadi cukup lalu kemudian diurus surat nikahnya.
- c) Proses permohonan dispensasi nikah masih berlangsung di pengadilan, namun petugas KUA (PPN) berinisiatif untuk menikahkan sebelum permohonan tersebut keluar.

Lain halnya dengan Bahmid Rundu Padang, ketika dikonfirmasi mengenai temuan ini, dalam wawancara beliau mengungkapkan:

“biasanya mereka yang mengurus di KUA, dengan persoalan di bawah umur, kami tidak memberi peluang, melainkan hanya mengarahkan untuk mengurus dispensasi nikah di pengadilan agama, tetapi saya kurang tau kalo teman-teman yang lain ada yang membolehkan, mungkin saja ada pengantar dari kelurahan bahwa yang bersangkutan telah cukup umur untuk menikah, kalo ada ji pengantar yang menyatakan seperti itu kan kita tidak mungkin nda melayani pak, karena ada bukti pertanggungjawabannya. Yang kena kan bukan kita, tapi yang mengeluarkan surat dari kelurahan.”²⁴

²³Mustadir, Imam Kelurahan Songka, *wawancara* di Kantor KUA Kec. Wara Selatan tanggal 11 Juni 2016.

²⁴Bahmid Rundu Padang, Penyuluh merangkap Staf KUA Kec. Wara Selatan, *wawancara* di Kantor KUA Kec. Wara Selatan tanggal 17 Juni 2016.

2) Pasangan belum mendapatkan izin dari Pengadilan Agama

Permohonan izin adalah salah satu bentuk pengajuan perkara pada peradilan agama dalam bidang perkawinan. Baik permohonan gugatan cerai, talak, ataupun permohonan wali *ad'li*. Cerai talak merupakan gugatan apabila inisiatif untuk mengakhiri suatu pernikahan itu datang dari suami, apabila inisiatif datang dari isteri maka istilah yang dipakai adalah gugatan cerai, sedangkan permohonan wali *ad'li* adalah permohonan apabila wali perempuan berhalangan untuk menikahkan.

Perbedaan istilah tersebut dikarenakan bahwa pada dasarnya hak untuk menjatuhkan talak itu ada pada suami, namun karena pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak", Sehingga walaupun hak untuk menjatuhkan talak yang berarti cerai tersebut ada pada suami, berdasarkan ketentuan tersebut apabila seorang suami hendak menjatuhkan talak terhadap isterinya, maka harus terlebih dahulu mendapat izin dari pengadilan. Berbeda halnya dengan seorang isteri, dia tidak diberikan hak untuk menjatuhkan talak atau cerai. Ketika dia merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi, sementara dia tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak atau cerai, maka satu-satunya jalan yang bisa

ditempuh adalah dengan mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menjatuhkan talak sang suami kepadanya. Proses ini pada Peradilan Agama disebut “gugatan cerai”.²⁵

Salah satu contoh dalam perizinan di pengadilan agama yang terjadi di Kecamatan Wara Selatan, adalah kasus wali *ad’l*, atas nama Suriadi salah seorang pelaku nikah *sirri*, yang mengungkapkan dalam wawancara:

“saya menikahi seorang perempuan secara *sirri*, namun orang tua perempuan tersebut tidak mau, dan mengajukan penolakan perkawinan di Pengadilan Agama, saya juga bermohon ke Pengadilan Agama meminta wali *ad’l* karena orang tua perempuan tersebut tidak mau menikahkan kami. Permohonan wali *ad’l* saya ditolak dan gugatan orang tua perempuan diterima, salah satu yang menjadi pertimbangan sampai permohonan wali *ad’l* saya ditolak adalah karena saya telah menikahi perempuan tersebut secara *sirri* dengan wali saudara kandungnya. Akhirnya begini mi pak, mauki urus bagaimana lagi, na sudah keluarmi putusannya pengadilan, yah dijalani saja... sampai sekarang bermasalah, mauka kasih masuk istriku menjadi tanggungan karena saya PNS, nda bisa juga karena nda ada buku nikahku...”²⁶

Contoh kasus di atas merupakan salah satu dari sebagian kasus pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Wara Selatan. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang urgensi dari

25Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006), 153-154.

26Suriadi, pegawai PNS Kab. Bulukumba, *wawancara* di kediaman pelaku tanggal 25 Mei 2016.

administrasi pencatatan nikah yang berujung kepada kemudharatan bagi si pelaku nikah *sirri* tersebut.

c. Faktor Ekonomi

1) Tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakan pernikahan

Tingginya biaya penyelenggaraan dan pencatatan nikah yang sangat mahal hingga mencapai kisaran jutaan juga menjadi faktor kendala sehingga sebagian masyarakat melakukan nikah *sirri*, menurut Lani dalam wawancara:

“dahulu pak waktu saya menikah, masih mahal di bayar di KUA, memang sekarang mi itu kalo menikah di KUA itu gratis. Mana dulu orang, waktu saya sampai jutaan biayanya. baru tidak enak juga mauki menikah di KUA saja sementara apa na bilang keluarga ta’kalo nda bikin ki acara di rumah. Jadi waktu itu saya pikir lebih baik saya bikin acaranya di rumah saja, baru panggil pak imam selesai. Sekarang mi ini baru ki’ menyesal, anak-anak mau sekolah diminta bukti Surat Nikah *na nda* ada. Mau *ki* urus *na* harus lewat Pengadilan Agama, uang *mi* lagi... sementara penghasilan kami hanya sebagai petani yang hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kami tidak memiliki akta kelahiran yang merupakan salah satu syarat pencatatan pernikahan secara resmi.”²⁷

Menurut Mustadir, Imam Kelurahan Songka yang juga bertindak selaku pembantu Petugas Pencatat Nikah, berdasarkan hasil wawancara menyatakan:

“sebenarnya ini bukan *ji* nikah *sirri*, karena masih sesuai syariat agama. Betul bahwa nikah tersebut tidak dicatatkan, akan tetapi rukun-rukun dan syarat nikah tetap mereka penuhi. Yaitu ada pasangan yang ingin dinikahkan, ada mahar, wali perempuan, dan ada saksi. Persoalan bahwa pernikahan mereka tidak dicatatkan itu urusan mereka,

²⁷Lani, Petani, salah seorang pelaku nikah *sirri*, wawancara di Kelurahan Sampoddo, Kec. Wara Selatan tanggal 11 Juni 2016.

karena adakalanya mereka juga terkendala kondisi ekonomi.”²⁸

2) Tidak memiliki biaya pengurusan akta cerai di Pengadilan Agama

Pengaturan masalah perceraian di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (“PP 9/1975”) sebagai peraturan pelaksanaannya. Suardi, salah seorang pelaku nikah *sirri* yang berprofesi sebagai petani dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Status saya sebagai duda (cerai hidup) tidak ada surat cerai dari Pengadilan Agama. Tetapi saya ada surat pernyataan cerai dari kedua belah pihak diketahui oleh Imam Desa To’bia dan Kepala Desa To’bia selain itu juga ada rekomendasi dari Kepala KUA Bajo. Saya rencananya mau menikah dengan seorang perempuan dari kelurahan Binturu, tetapi orang dari KUA menyatakan pernikahan ini tidak bisa dicatatkan, karena tidak ada surat keterangan cerai dari pengadilan agama, saya mau urus di pengadilan tapi terkendala pada masalah biaya pak, makanya saya tempuh ini jalur pak”²⁹

Berdasarkan Pasal 14 PP 9/1975, seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-

²⁸Mustadir, Imam Kelurahan Songka, *wawancara* di Kantor KUA Kec. Wara Selatan tanggal 11 Juni 2016.

²⁹Suardi, Petani, salah seorang pelaku nikah *sirri*, *wawancara* di Kelurahan Takkalala, Kec. Wara Selatan tanggal 11 Juni 2016

alasannya serta meminta kepada Pengadilan Agama agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

4. Perbandingan Fiqh dan Hukum Nasional terhadap Praktek Nikah *Sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan fiqh dan hukum nasional terhadap praktek nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, penulis membahas praktek nikah *sirri* yang dihadapkan dengan aturan hukum perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

a. Nikah *Sirri* dalam UU RI Nomor 1 Tahun 1974

Dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan: "suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya". Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat (2), bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan UU yang berlaku".

Pengertian Pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menetapkan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditafsirkan 2 hal berikut:

- 1) Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak boleh terjadi dan berlaku "Hukum Perkawinan"

yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam, demikian pula bagi orang-orang yang beragama Nasrani, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu tidak boleh terjadi dan berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah agama mereka.

- 2) Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at atau Hukum Perkawinan Islam bagi orang Islam, dan demikian pula bagi orang Nasrani, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu negara wajib menjalankan hukum perkawinan sesuai agama mereka, sekedar dalam menjalankan Hukum Perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan Negara.

Terjadinya akad perkawinan menurut hukum masing-masing (Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) adalah merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak bisa dianulir adanya "peristiwa penting" yang ditentukan pada Pasal 2 ayat (2) bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 2 dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD RI 1945.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai pencatatan kelahiran, pencatatan

kematian, demikian pula pencatatan perkawinan sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting, bukan peristiwa hukum, sama halnya pesta perkawinan adalah peristiwa penting, tetapi bukan peristiwa hukum, dan bukan pula menjadi syarat hukum. Perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama. Sehingga, pencatatan perkawinan tidak perlu dipaksakan sebagai alasan untuk mengkriminalisasikan pelaku nikah *sirri* karena tidak mempunyai akibat hukum, dan tidak bisa mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut syari'at masing-masing agama.

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, dan juga sebagai salah satu alat bukti perkawinan. Sehingga jika pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, telah sah pula menurut Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain. Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan, yang sudah dengan jelas

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pencatatan hanya berfungsi sebagai pencatat peristiwa penting sebagaimana peristiwa penting lainnya. Sehingga pencatatan perkawinan tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut agamanya.

b. Praktek nikah *sirri* berdasarkan PP RI No.9 Tahun 1975

PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tata cara dan tata laksana melaksanakan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Pasal-pasal yang penting terkait dengan pencatatan perkawinan ialah Pasal 2 dalam PP RI Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1946 jo. UU RI Nomor 32 Tahun 1954. Pada Pasal 45 dalam PP ini menentukan hukuman terhadap orang yang melanggar:

- 1) Melanggar Pasal 3 yang memuat ketentuan tentang orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada PPN.

- 2) Melanggar Pasal 10 ayat (3) tentang tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dilakukan dihadapan PPN dan dihadiri dua orang saksi.
- 3) Melanggar Pasal 40 tentang Poligami oleh suami tanpa izin pengadilan. Pelaku pelanggaran dihukum dengan hukuman denda paling banyak Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dalam aturan ini, yang dikenakan oleh hukuman denda menurut Pasal 45 dinyatakan dalam ketentuan Pasal 3 PP RI Nomor 9 tahun 1975, ayat (1) yang menentukan bahwa:

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada PPN ditempat perkawinan akan dilangsungkan”.³⁰

Sejalan dengan rumusan ini berarti yang dimaksud setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan adalah “calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan”.

c. Praktek Nikah *Sirri* dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam kajian kitab-kitab fiqh definisi ini terdapat dua bentuk nikah *sirri*, yaitu :

- a. Nikah *sirri* yang dilakukan tanpa disaksikan, tanpa dipublikasikan dan tanpa dicatatkan dalam catatan resmi.
- b. Akad pernikahan yang dihadiri oleh para saksi namun dipesan untuk merahasiakan adanya pernikahan tersebut.

³⁰Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat ...*h. 79.

Diktum dalam Pasal KHI menentukan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Dengan demikian Pasal 4 KHI ini mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pencatatan nikah tidak terkait dengan sah dan tidaknya akad perkawinan, karena pencacatan bukan peristiwa hukum, melainkan peristiwa penting biasa. Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui ada beberapa dampak negatif nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan yang bisa kita temukan antara lain :

- a. Merugikan pihak wanita yang bisa dengan mudahnya ditinggalkan oleh suami, dan wanita sudah mengajukan gugatan kepada suami karena tidak dapat membuktikan telah terjadinya pernikahan dengan akta nikah, Istri tidak dapat menuntut hak atas harta bersama (gono gini) dan nafkah. Hal ini melanggar prinsip pernikahan yakni pernikahan harus dibangun atas dasar kejujuran, dan tidak saling membohongi pasangan.
- b. Dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya di Kecamatan Wara Selatan, salah satu syarat dalam pembukuan akta kelahiran anak adalah dengan melampirkan akta nikah, demikian pula dalam pembuatan kartu keluarga,

kemudian urusan KTP, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan sebagainya.

- c. Dalam hal perwalian, jika anak akan menikah, maka wali akan diserahkan pada hakim. Karena tidak dapat membuktikan hubungan anak dan orangtuanya.
- d. Dalam hal warisan, akan menimbulkan banyak permasalahan sehubungan dengan hak ahli waris.

Untuk itu, Pasal 5 KHI mempertegas bahwa pencatatan perkawinan diperlukan untuk:

- 1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- 2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 22 Tahun 1946, dan UU RI Nomor 32 Tahun 1954.³¹

Agar ada jaminan ketertiban, maka Pasal 6 KHI merumuskan :

- 2) Untuk memenuhi Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- 3) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum.

Diktum Pasal 6 ayat (2) KHI ini bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KHI, misalnya:

³¹Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat ...*, h. 86.

- 1) Ketentuan Pasal 2 KHI yang merumuskan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.
- 2) Pasal 3 KHI merumuskan tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *warrahmah*.
- 3) Pasal 4 KHI yang menentukan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

MUI pada pembahasan *Masa'il Waqi'yyah Mu'ashirah*, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia II pada 26 Mei Tahun 2006 terkait dengan Nikah di bawah tangan, menentukan :

- 1) Perkawinan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat.
- 2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif atau mudharat (*saddan lidz-dzari'ah*).³²

Keputusan yang kemudian difatwakan oleh MUI No. 10 Tahun 2008, dengan menimbang ditengah masyarakat sering terjadi adanya praktek pernikahan di bawah tangan (*sirri*) yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-

³²Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...* h. 65.

undangan, hukumnya sah sebagaimana rumusan ijtima' Ulama Komisi Fatwa diatas. MUI menetapkan bahwa yang dimaksud dalam fatwanya adalah "pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi resmi yang berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan". Ketentuan hukumnya dijelaskan bahwa pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat. Tindakan preventif harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, hal ini secara alternatif untuk menolak dampak negatif/mudharat (*saddan li-dzari'ah*).

B. Pembahasan

1. Praktek Nikah *Sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

Perkawinan di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo merupakan sebuah peristiwa yang menjadi urusan keluarga, urusan kerabat, urusan masyarakat, urusan derajat, dan urusan pribadi satu sama lain dalam hubungan (tujuan) yang sangat berbeda-beda. Masyarakat di Kecamatan Wara Selatan umumnya menganggap bahwa proses perkawinan dan mereka yang terlibat di dalamnya adalah suatu peristiwa penting dalam proses masuk menjadi inti menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Karena

itu, walaupun perkawinan urusan keluarga, urusan kerabat, dan urusan masyarakat tetapi juga merupakan urusan hidup bermasyarakat. Dalam urusan itu orang tua, dan aparat pemerintah setempat di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo ikut campur tangan dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan juga dipandang sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus mendapatkan tempat dalam ketertiban hukum, karena perlu dihadiri penghulu setempat.

Membandingkan praktek pernikahan antara zaman dahulu dan sekarang tentu berbeda. Zaman Rasulullah saw., pencatatan nikah pada lembaga tertentu belum menjadi sesuatu yang urgen. Komunikasi masyarakat masih sangat terbatas, belum terbentuk struktur dalam sebuah komunitas besar seperti Negara. Setelah masyarakat Islam mengalami proses dinamisasi dan sebagai besar wadah masyarakat menjelma menjadi sebuah negara, pernikahan mulai diatur dan dicatat negara. Ini merupakan perspektif nikah yang tidak tercatat atau bagian dari nikah *sirri* pada masa kini menurut aturan negara. Sementara itu pada masa kini, khususnya dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia, nikah *sirri* dimaksudkan:

- a. Perkawinan yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya ke KUA sehingga perkawinan mereka tidak mempunyai legalitas formal

dalam hukum positif sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Perkawinan yang dilakukam sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarganya, bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.
- c. Perkawinan secara sembunyi-sembunyi dilakukan di daerah atau kota tempat tinggal mempelai perempuan dengan dihadiri keluarganya tanpa dihadiri keluarga mempelai laki-laki dan tanpa diakhiri dengan mendaftarkan perkawinannya ke KUA setempat.
- d. Sebuah praktek pernikahan yang dinilai sah secara agama ketika dihadiri oleh mempelai berdua, wali, 2 orang saksi, disertai dengan *ijab* dan *qabul*, tidak diumumkan kepada khalayak dan dianggap sebagai sesuatu yang meski dirahasiakan (kawin di bawah tangan).

Dengan adanya keaneka ragam hukum, khususnya dalam kehidupan keluarga begitu bervariasi sebagaimana diakui UU RI Nomor1 tahun1974 tentang perkawinan pasal 2 (1), maka konsekuensinya pilihan hukum dalam bidang perkawinan masih longgar dan cenderung menyerahkan kewenangannya atas setiap pribadi. Atas dasar itu, maka nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo dipandang sebagai model dalam menolak suatu pergaulan bebas. Artinya dengan melakukan kawin *sirri* hubungan mereka sebagai suami isteri yang biasanya

berlangsung sebelum melakukan pernikahan dan boleh jadi melanggar adat dan hukum Islam, bisa berubah menjadi halal karena adanya nikah *sirri*. Tanpa memenuhi persyaratan administrasi yang diwajibkan UU, perkawinan *sirri* tetap dilangsungkan dengan tujuan menghindari perbuatan yang melanggar norma adat dan agama.

2. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah *Sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

a. Faktor Asusila

1) Hamil di luar nikah

Acca Pagiling menyatakan bahwa persoalan hamil di luar nikah menjadi “momok” besar yang menyebabkan maraknya nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.³³ Ada beberapa hal yang menyebabkan kehamilan di luar nikah menjadi faktor penyebab terjadinya nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo sebagai berikut:

a) Faktor Agama

Orang yang tidak religius sering melakukan perilaku seksual pranikah dibandingkan dengan orang yang religius. Religius disini tidak semata-mata aktif menjalankan ibadah agama tapi lebih pada bagaimana dia menghayati nilai-nilai agama itu sendiri. Pendidikan agama seyogyanya dapat membuka mata jasmani dan rohani dengan kesadaran untuk tidak melakukan hubungan

³³Acca Pagiling, Tokoh Masyarakat di Kelurahan Songka, *wawancara* tanggal 1 Juni 2016.

seks pra menikah. menanamkan rasa takut akan Tuhan agar tidak berlaku sembarangan dalam menjalani hidup serta mengetahui jalan yang benar.

b) Faktor Pendidikan

Orang tua sejak dini seharusnya juga memberikan pendidikan seksual kepada anak-anaknya. Ketika anak tidak mendapatkan pendidikan seksual dari guru atau orang tuanya mereka akan mencari informasi dari sumber yang lain (misalnya: teman-teman sebaya, buku, majalah, internet) sehingga mereka belum dapat memilih mana yang baik dan mana yang harus dihindari. Pendidikan seksual adalah upaya pengajaran, penyadaran dan penerangan tentang masalah-masalah seksual kepada anak. Sehingga ketika anak telah tumbuh remaja dapat memahami urusan-urusan kehidupannya tanpa diperbudak oleh nafsu syahwatnya. Diperlukan pendidikan yang mengajarkan mengenai hubungan seks di luar nikah, cara berpacaran yang sehat, penyebab dan resiko hamil diluar nikah serta cara menanggulangnya. memberi pengertian dan pemahaman akan bahaya hamil di luar nikah akan sangat membantu anak untuk menghindar dan berjaga jaga.

c) Penundaan Usia Pernikahan

Perubahan-perubahan hormon yang meningkatkan hasrat seksual (libido seksualitas) remaja. Peningkatan hasrat seksual ini membutuhkan penyaluran dalam bentuk tingkah laku seksual tertentu. Akan tetapi penyaluran ini tidak dapat segera dilakukan karena adanya penundaan usia pernikahan, baik secara hukum oleh adanya undang-undang tentang perkawinan yang menetapkan batas usia menikah (sedikitnya 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria), maupun karena sosial yang makin lama makin menuntut persyaratan yang makin tinggi untuk perkawinan (pendidikan, pekerjaan, persiapan mental, dan lain-lain).

d) Kurangnya Informasi Tentang Seks

Keluarga yang menutup diri terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan seks dan seksualitas sebenarnya rawan terhadap berbagai tindakan penyelewengan dan penyalahgunaan seksual. Banyak kasus pelecehan seksual atau perkosaan justru terjadi di tengah-tengah keluarga yang tertutup atau menutup diri terhadap informasi seks dan seksualitas. Tanpa pengetahuan yang memadai tentang seks dan orang tua yang tabu membicarakan seks dengan anaknya, anak akan berpaling ke sumber-sumber lain yang tidak akurat, khususnya teman yang kemungkinan besar terjebak informasi yang menyesatkan.

e) Pergaulan yang makin bebas

Kebebasan pergaulan antar jenis kelamin pada remaja, kiranya dengan mudah bisa di saksikan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di kota Palopo. Bujukan teman kelompok untuk membuktikan “kejantanan” bisa mendorong terjadinya hubungan seksual sebelum menikah. Remaja cenderung menentukan standar yang mirip dengan standar teman-temannya. Mereka cenderung terlibat dalam hubungan seksual bila teman-temannya juga melakukan perbuatan tersebut.

f) Kurangnya Pengawasan Orang Tua

Ketidakpedulian orang tua terhadap setiap aktivitas anaknya karena kesibukan dengan urusan pekerjaannya masing-masing ini mengakibatkan anaknya bebas melakukan apapun yang dia inginkan karena tidak ada pengawasan yang diberikan orang tua kepada anaknya. Akan tetapi, pengawasan yang terlalu berlebihan juga tidak baik buat perkembangan anak karena akan merasa terkekang sehingga cenderung untuk memberontak dan mengabaikan peraturan-peraturan yang diberikan orang tuanya.

g) Peran Media yang Berdampak Negatif

Dengan semakin majunya arus informasi, misalnya Internet, televisi, VCD, majalah dan lain sebagainya yang seharusnya berperan dalam dunia pendidikan sering kali disalahgunakan sebagai media yang tidak layak dipertontonkan,

misalnya saja pornografi dan pornoaksi yang secara gamblang dipertontonkan lewat media-media tersebut. Tontonan pornografi dan pornoaksi dapat menimbulkan rangsangan seksual, maka hasrat seksual yang telah ada semakin diasah lewat media tersebut sehingga menyebabkan rasa penasaran para remaja bahkan ingin mempraktekannya tanpa pikir panjang.

2) Hidup serumah tanpa ikatan pernikahan

Hubungan hidup bersama di luar nikah pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dan termasuk di dalam perbuatan zina yang merupakan dosa besar. Meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini yang melarang pasangan pria-wanita yang sudah dewasa dan masing-masing tidak terikat perkawinan resmi, hidup bersama tanpa ikatan perkawinan. Tetapi dalam konteks hukum agama hal ini merupakan perbuatan yang melanggar.

Pilihan untuk tinggal serumah sebelum menikah, lebih banyak berdampak negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak, pria yang fobia terhadap komitmen mungkin bersembunyi dibalik tembok hidup bersama untuk bisa menikmati keintiman yang mereka ciptakan atau bahkan cara ini digunakan oleh pria untuk tidak dipaksakan oleh pasangannya untuk terikat pada komitmen final perkawinan. Perbuatan ini ditemukan dan dilakukan sebelumnya oleh para pelaku nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Alasan yang paling sering

dikemukakan adalah bahwa dunia sudah semakin global, paradigma berpikir sudah harus menyesuaikan dengan zaman, atau sering juga diugkit-ungkit masalah kebebasan dan hak asasi.

Perlunya bimbingan kesadaran untuk hidup sesuai tuntunan agama bagi masyarakat muslim di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo menjadi bagian dari tugas kita bersama khususnya para penyuluh keagamaan di KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo. Mahmud selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo menyatakan bahwa saat ini mereka telah melakukan upaya-upaya melalui kegiatan pembinaan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo.

3) Takut ketahuan pasangan (suami atau istri)

Sebagian masyarakat pelaku nikah *sirri* khususnya di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo masih belum memandang pentingnya pencatatan pernikahan secara kelembagaan. Akibatnya hak dan kewajiban suami-istri tidak terlindung secara hukum. Misalnya masalah kewajiban memberikan nafkah suami kepada istri, pengakuan anak secara legal ketika mengurus kependudukan dan lain-lain. Perempuan dalam hal ini istri *sirri* menjadi subjek hukum yang tidak memiliki kepastian hukum, akibat dari pernikahan *sirri* tersebut. Banyak kasus perceraian secara semena-mena yang dilakukan suami, tanpa istri *sirri*

mendapatkan hak atas harta bersama, penelantaran dan pembiaran terhadap istri *sirri* dan anaknya karena suami pergi tanpa kabar yang jelas, bahkan kekerasan bisa dialami oleh istri *sirri* tersebut. Ataupun di dalam urusan administrasi kependudukan, tidak diakuinya status pernikahan oleh negara, status anak dalam pernikahan *sirri* tidak akan mendapatkan akte kelahiran yang jelas. Akibatnya pihak perempuan yang akan sulit untuk mendapatkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Menurut Bahmid Rundu Padang, salah satu faktor yang melandasi pernikahan *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yakni adanya pasangan yang tidak ingin mencatatkan pernikahannya karena takut ketahuan menikah lagi, pejabat PNS yang berpoligami tidak ingin ketahuan karena larangan bagi PNS untuk berpoligami. Sehingga mereka yang melakukan praktik poligami secara sembunyi-sembunyi, dan tidak diketahui istri pertama. Sikap sembunyi-sembunyi semacam ini telah menjerumuskan dia ke dalam jurang maksiat. Meskipun, bukan syarat poligami harus diizinkan istri pertama. Dua hal yang perlu dibedakan, diketahui istri dan izin dari istri. Poligami harus diketahui istri, meskipun tidak diizinkan oleh istri. Hanya saja, sebagian ulama menegaskan, bahwa dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di keluarga, membangun ketenangan dan

kebahagiaan keluarga, selayaknya setiap suami yang hendak poligami meminta izin istrinya.³⁴

Untuk mewujudkan semangat adil sebagaimana keterangan di atas, sebagian ulama mempersyaratkan bahwa suami yang hendak poligami harus diketahui oleh semua istrinya. Karena seseorang tidak mungkin bisa bersikap adil, sementara hubungan terhadap semua istrinya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Islam sebagai agama yang sempurna, tidak ketinggalan untuk memperhatikan martabat wanita. Islam memberikan hak kepada para wanita untuk menuntut suami agar menunaikan hak dan kewajibannya. Termasuk para istri dalam naungan poligami, mereka punya hak untuk menuntut suami bersikap adil dan memberikan materi yang memenuhi standar kelayakan. Jika tuntutan yang menjadi hak pokok istri ini tidak dipenuhi, istri menjadi berhak melakukan gugat cerai.

b. Faktor Administrasi

1) Di bawah umur

Perkawinan anak di bawah umur yang dilangsungkan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia dan

³⁴Bahmid Rundu Padang, Penyuluh merangkap Staf KUA Kec. Wara Selatan, *wawancara* di Kantor KUA Kec. Wara Selatan tanggal 17 Juni 2016.

tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan ini dianggap tidak pernah terjadi.

Secara sosial akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan. Perkawinan di bawah umur tidak sah secara hukum jika ditinjau dari aspek yuridis, karena perkawinannya tidak dicatatkan ataupun didaftarkan secara resmi oleh panitia pencatat perkawinan. Padahal kepastian hukum ini sangat penting artinya dalam setiap perbuatan hukum untuk menentukan hak dan kewajiban yang sah antara pihak-pihak yang berhubungan dengan hukum tersebut.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, yang menyebutkan bahwa: “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Artinya seseorang di bawah usia yang sudah ditentukan itu dianggap masih anak-anak, sehingga tidak dibenarkan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali ada alasan-alasan tertentu (dispensasi). Adapun dispensasi usia kawin diatur didalam pasal 7 ayat 1 dan 2.³⁵

35Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 51.

Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja. Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 (delapan belas) tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 (lima belas) tahun, tidak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberi dispensasi. Namun ketentuan mengenai dispensasi dalam pasal ini sudah tidak berlaku lagi seperti dinyatakan dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, ketentuan dispensasi yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata tidak berlaku lagi dengan berlakunya Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³⁶

Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 biasanya diberikan dalam hal adanya penyimpangan terhadap batas minimum usia kawin yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita, yang hendak melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu jika laki-laki maupun perempuan belum mencapai usia kawin hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orangtua kedua belah pihak

³⁶Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 62.

dapat memberikan penetapan dispensasi usia kawin, tentu saja apabila permohonannya itu telah memenuhi syarat yang telah ditentukan serta harus melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan.³⁷

Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330 menyebutkan, seorang anak yang masih di bawah umur, apabila kepadanya diberikan dispensasi kawin oleh pengadilan maka apabila perkawinannya dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Menurut pasal 424 KUHPerdata, anak yang dinyatakan dewasa, dalam segala-galanya mempunyai kedudukan yang sama dengan orang dewasa. Namun jika ia hendak mengikatkan diri dalam perkawinan, maka tetaplah ia menurut pasal 35 dan 37 wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari kedua orangtuanya, atau kakek neneknya atau dari Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama sebelum ia mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 13 (tiga belas) dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 juga disebutkan:

³⁷Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 61-62.

³⁸Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 65.

- a) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai 16 (enam belas) tahun hendak melangsungkan perkawinan, harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.
- b) Permohonan dispensasi kawin bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orangtua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- c) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.³⁹

Adapun alasan-alasan yang dijadikan Hakim sebagai dasar dalam memberikan dispensasi usia kawin, diantaranya adalah:

- a) permohonan yang dimohonkan tidak bertentangan dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan-Nya
- b) pemohon telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.
- c) alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan dapat dibenarkan dan diterima oleh Majelis Hakim.
- d) bila dilihat dari fisik, tubuh calon mempelai dapat dikatakan sudah dewasa.⁴⁰

2) Pasangan belum mendapatkan izin dari Pengadilan Agama

³⁹Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 124.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak membedakan istilah bagi kedua jenis pengajuan perkara perceraian tersebut ke pengadilan. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 hanya menggunakan istilah gugatan, baik diajukan oleh suami atau isteri.⁴¹

Pada dasarnya permohonan izin cerai diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri, namun peraturan perundang-undangan memberikan pengecualian dengan bolehnya permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon dengan

40 dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa apabila diantara keduanya belum memenuhi umur tersebut dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 145.

41 Hakim dalam putusannya mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada kasus anak di bawah umur yang hamil di luar nikah dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan yang memperbolehkan seorang anak di bawah umur dapat melangsungkan pernikahan, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dispensasi nikah sendiri merupakan bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah mengalami "kecelakaan" lihat, Nurjaman, *Analisis Dispensasi Nikah Anak Di bawah Umur Menurut UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Kasus Penetapan Nomor 0066/PDT.P/2010/PA.JS*, <http://jhoni.samual.blogspot.com/2015/04/analisis-dispensasi-nikah-anak-di-bawah.html> (laman diakses tanggal 17 Juni 2016).

ketentuan Termohon (isteri) meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin Pemohon (lihat pasal 66 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).⁴²

Terkait permohonan izin talak, dalam prakteknya ditemukan beberapa masalah seperti pemohon ternyata sudah tidak beragama Islam lagi, termohon tidak diketahui tempat tinggalnya karena meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, antara pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan beberapa permasalahan lainnya. Berbedanya kondisi pemohon dan termohon akan mengakibatkan berbedanya juga acara persidangan, dalam tulisan ini akan dibahas satu persatu.

a) Pemohon *riddah* atau murtad

Banyak kita temukan di masyarakat seorang wanita tertarik untuk menikah dengan seorang laki-laki yang tidak seagama dengan dia, demikian pula sebaliknya, sehingga permasalahan yang timbul adalah aturan agama mana yang akan dipakai untuk menyelesaikan proses pernikahan antara kedua mempelai yang berbeda agama tersebut. Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perkawinan beda agama, sehingga yang terjadi adalah salah satu dari kedua mempelai mengikuti agama

⁴²Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam...*, h. 287.

yang lainnya. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat karena masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kondisi pernikahan beda agama, ini tidak ditemukan di Kecamatan Wara Selatan, dikarenakan pasangan tersebut sebelum dinikahkan secara *sirri*, terlebih dahulu masuk Islam. Akan tetapi yang menarik adalah setelah pasangan tersebut menikah secara Islam, maka laki-laki atau perempuan yang sebelumnya masuk Islam, kembali ke agama yang dianut sebelumnya. Hal ini menjadi sangat memiriskan, karena beberapa pasangan yang melakukan nikah *sirri* secara Islam, kemudian menarik pasangan yang setelah dinikahnya memeluk agama lain (murtad).

b) Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Indonesia

Memang terdengar kurang elok ketika seorang suami tidak mengetahui keberadaan isterinya, namun hal seperti ini adalah realita kehidupan yang banyak kita temukan di dalam masyarakat. Yang terjadi di Kecamatan Wara Selatan adalah seorang istri yang pergi meninggalkan suaminya dan menikah beberapa kali, dengan alasan sang isteri sudah merasa tidak nyaman hidup bersama suaminya namun tidak tahu harus berbuat apa untuk mengakhiri kebersamaannya dengan suami. Alasan lain yang diungkapkan adalah faktor ekonomi yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya yang mengakibatkan isteri tersebut memilih meninggalkan tempat kediaman bersama

secara diam-diam tanpa memberi tahu suami terlebih dahulu dan menikah dengan laki-laki lain.

Dalam kondisi ini, seorang suami dapat mengajukan izin cerai dengan beberapa alasan, bisa saja karena isteri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan suami tanpa ada suatu perselisihan terlebih dahulu atau karena suatu prselisihan yang menyebabkan isteri meninggalkan tempat tinggal bersama. Pada kondisi yang pertama, seorang isteri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa sepengetahuan suami tanpa didahului suatu perselisihan atau pertengkaran atau karena hal lain di luar kemampuannya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan izin cerai ke pengadilan.

Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa salah satu sebab bolehnya perceraian adalah “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”.⁴³

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah harus menunggu sampai 2 tahun sejak isteri meninggalkan rumah baru dapat diajukan ?, Bila melihat teks pasal tersebut maka syarat 2 tahun adalah suatu yang harus apabila menggunakan alasan tersebut.

43Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, h. 48.

Namun dengan pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, tentang bagaimana penerapannya tentunya adalah kewenangan Hakim.

c) Pemohon dan termohon belum pernah berhubungan badan

Bukan hal yang tidak mungkin pasangan suami isteri yang telah menikah beberapa hari atau mungkin beberapa bulan bahkan sampai tahunan tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa hal seperti adanya gangguan kesehatan secara fisik atau psikis pada diri suami atau isteri. Kondisi ini tentu akan berdampak kepada akibat berakhirnya ikatan perkawinan.

Dampak yang secara langsung yang berhubungan dengan suami adalah bahwa talak yang dijatuhkan suami bukan lagi talak raj'i (talak yang membolehkan suami rujuk kembali dengan mantan isteri), akan tetapi talak ba'in shughraa yaitu talak dimana suami tidak boleh lagi rujuk dengan mantan isteri kecuali dengan akad yang baru. (pasal 119 Kompilasi Hukum Islam). Selanjutnya dampak yang timbul terhadap isteri karena perceraian yang dilakukan dalam kondisi seperti ini adalah sang isteri tidak memiliki masa tunggu atau iddah. Sehingga sejak dijatuhkannya talak terhadap dirinya, maka sejak saat itu pula sang mantan isteri dapat melakukan perkawinan baru dengan laki-laki yang lain.

- d) Pemohon dan termohon pernah berhubungan badan sebelum menikah

Sedikit berbeda dengan pembahasan sebelumnya, kalau pembahasan tersebut di atas antara suami isteri tidak melakukan hubungan badan setelah menikah sampai mereka memutuskan untuk bercerai. Namun bagaimana jika setelah menikah mereka tidak melakukan hubungan suami isteri, sementara sebelum menikah mereka melakukan perzinahan di setiap ada kesempatan, apakah jika terjadi perceraian, perceraian mereka termasuk katagori *ba'in* atau *raj'i'*?. Kalau kita merujuk kepada hukum materiiil yang dilahirkan pemerintah, maka ketentuan sebagaimana dijelaskan di atas yaitu dengan hanya melihat hubungan mereka setelah menikah, maka jawabannya adalah sama seperti yang diuraikan pada pembahasan sebelumnya di atas. Hukum hanya melihat hubungan mereka setelah menikah dengan tidak melihat hubungan mereka sebelum menikah.

Seandainya hubungan suami isteri yang mereka lakukan sebelum menikah ternyata ada bekasnya seperti adanya janin dalam rahim perempuan tersebut dan setelah menikah mereka tidak melakukan hubungan suami isteri, maka ketika bercerai, bila mendasarkan kepada pernah atau tidak pernah melakukan hubungan setelah menikah, maka bagi si perempuan itu tidak ada iddah dalam artian iddah dari perceraianya dengan suami yang sah. Terkait dengan kehamilan perempuan tersebut tidak

bisa dijadikan dasar untuk memberikan dia *iddah* terkait dengan perceraian yang dilakukan dari pernikahan tanpa melakukan hubungan suami isteri tersebut, karena bagi perempuan yang berzina ada masa tunggu sebelum melakukan pernikahan. Dan kehamilannya itu tidak terkait secara hukum dengan suami yang menikahinya dan kemudian menceraikannya tanpa melakukan hubungan suami isteri.

c. Faktor Ekonomi

1) Tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakan pernikahan

Setiap pasangan yang ingin menikah menginginkan merayakan pesta pernikahan mereka yang dihadiri oleh sanak saudara, keluarga, kerabat, dan orang-orang terdekatnya. Juhur ulama berpendapat bahwa melakukan akad nikah di masjid adalah sesuatu perkara yang *mustahab* (disukai), berdasarkan hadits Rasulullah saw., yakni:

**حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ
وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْأَسْوَدِ الْقُرَشِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَغْلُوا النِّكَاحَ.⁴⁴**

Artinya:

⁴⁴Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah asy-Syaiba>ni, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz VI (Program Maktabah Syamilah).

Diriwayatkan dari Harun bin Ma'ruf, berkata Abdullah yang mendengarkan langsung darinya yang berkata diriwayatkan dari Abdullah bin Wahbin berkata dikabarkan kepadaku dari Abdullah bin al-Aswad al-Qurashi dari Amir bin Abdillah bin Zubair dari ayahnya dari Nabi Saw., berkata "umumkanlah pernikahan"

Riwayat Imam at-Turmidzi:

"أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْدُّفِّ" (رواه الحاكم و
أحمد و الترمذي)

Artinya:

Umumkanlah pernikahan, lakukanlah pernikahan di masjid dan pukullah *duff* (sejenis alat musik yang dipukul).

Di dalam Islam, pernikahan merupakan perkara yang tak boleh ditutup-tutupi melainkan harus dipublikasikan. Segenap orang yang mengenal mempelai dan keluarganya, seyogianya tahu perihal pernikahan tersebut. Rasulullah saw bahkan *merekomendir* agar acara pernikahan disertai 'hiburan' yang membuat semua pihak yang hadir di acara tersebut turut bergembira. Tentu saja 'hiburan' yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Sunnah.

Meskipun demikian, budget menikah yang minim kerap kali menjadi permasalahan beberapa pasangan yang ingin menyelenggarakan hari besar mereka itu. Banyak pasangan yang pada akhirnya mengandalkan bantuan hutang atau pinjaman bank untuk membiayai rancangan pesta pernikahan

45Muhammad bin 'Isa bin Surah at-Turmudzi, *Sunan at-Turmidzi* (Cet. I; ar-Riya>d: Maktabah al-Ma'a>rif, t.th), h. 257.

yang diinginkan. Terkadang alasannya tidak begitu berbobot, tidak ingin dianggap tidak mampu menyelenggarakan pesta oleh keluarga. Alasan ini terkadang dilatarbelakangi oleh beberapa hal yang salah satunya adalah takut dianggap pernikahan itu terjadi akibat “kecelakaan”.

Tingginya biaya penyelenggaraan pesta pernikahan dan mahar yang diminta oleh pihak perempuan yang acap kali di luar kesanggupan pihak laki-laki, serta biaya pengurusan nikah di luar KUA, menyebabkan orang memilih apakah ingin memilih menyelenggarakan pernikahan atau mengurus surat nikah, sementara untuk pengurusan surat nikah, di KUA Kecamatan Wara Selatan masih bisa ditangguhkan sampai pasangan tersebut memiliki cukup biaya untuk membuatnya. Hal ini membuat masyarakat menyepelkan administrasi nikah, dan memfokuskan pada penyelenggaraan pesta pernikahan.

2) Tidak memiliki biaya pengurusan akta cerai di Pengadilan Agama

Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan/permohonan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir,

maka perkara baru inkraacht terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan *kontradiktoir*) atau *verzet* (putusan *verstek*). Cara pengambilan akta cerai di Pengadilan Agama dapat dilakukan dengan tiga macam cara yaitu:

a) Akta cerai diambil sendiri oleh pemohon

Jika perkara telah dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemohon bisa mengambil sendiri akta cerai dengan membawa persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Kartu Identitas (KTP)
- ii. Identitas Perkara atau Nomor Perkara yang terdapat pada Surat Kuasa untuk Membayar (SKUM) atau Surat Panggilan (Relas Panggilan).

b) Akta cerai diambil oleh pihak keluarga (kuasa insidentil). Adapun syarat dalam mengambil akta cerai adalah sebagai berikut:

- i. Surat Kuasa; dalam surat kuasa harus ditulis dengan jelas maksud pemberian kuasa untuk mengambil akta cerai dengan menyertakan nomor perkara. Di samping itu, surat kuasa juga harus dibubuhi tanda tangan diatas materai dari pihak yang memberikan kuasa.
- ii. Fotokopi Kartu Identitas (KTP) Pemberi dan Penerima Kuasa

- iii. Surat keterangan dari kelurahan atau desa yang menyatakan hubungan kekeluargaan antara pemberi dan penerima kuasa. Agan sista juga bisa menyertakan copy kartu keluarga jika ada.
- c) Akta Cerai diambil oleh Pengacara/ Advokat/ Kuasa Hukum. Adapun persyaratan pengambilan akta cerai oleh pengacara adalah Surat Kuasa. Dalam surat kuasa harus secara konkrit menyebutkan keperluan seperti pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai. Jika dalam surat kuasa untuk beracara belum disebutkan secara jelas, maka harus ada surat kuasa tersendiri yang isi surat kuasanya menyatakan keperluan untuk pengambilan Salinan Putusan, Penetapan dan atau Akta Cerai.⁴⁶ Adapun syarat pembuatan duplikat akta cerai adalah sebagai berikut:
- a) Bukti laporan kehilangan dari kepolisian;
- b) Surat Keterangan Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa Pelapor sejak bercerai sampai dengan saat ini belum pernah menikah lagi;
- c) Foto copy akta cerai (jika permohonan duplikat disebabkan karena rusak)⁴⁷

⁴⁶*Prosedur Pengambilan Akta Cerai*, <http://www.palopo.go.id/index.php/layanan-publik/prosedur-legalisasi-akta-cerai> (laman diakses tanggal 14 Juni 2016).

⁴⁷*Prosedur Pembuatan Duplikat Akta Cerai*, <http://www.palopo.go.id/index.php/layanan-publik/prosedur-legalisasi-akta-cerai> (laman diakses tanggal 14 Juni 2016).

3. Perbandingan Fiqh dan Hukum Nasional terhadap Praktek Nikah *Sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo

Dalam kajian fiqh Islam terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai hukum pernikahan. Ibnu Rusyd sebagaimana yang dikutip oleh Abd. Rahman Gazaly dalam bukunya *Fiqh Munakahat* menjelaskan bahwa segolongan fuqaha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah *Mutaakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain.⁴⁸ Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, yakni wajib, haram, makruh, sunnah (*mandub*) dan mubah. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.⁴⁹ Di Indonesia umumnya memandang hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama Syafi'iyah. Untuk mengetahui lebih jelas status masing-masing hukum nikah sesuai dengan kondisi *al ahkam al khamsah*, berikut ini akan ditelaah secara sekilas:

48Abd.Rahman Gazaly, *Fiqh Munakahat*, (Cet. I; Jakarta, Kencana, 2006), h. 7.

49Abd.Rahman Gazaly, h. 7-8.

a) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada rasionalitas hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan pernikahan, sedangkan menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan itu wajib sesuai dengan kaidah: Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukum wajib juga.

b) Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnah

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

c) Melakukan perkawinan yang hukumnya haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga bila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.

d) Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

e) Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak dikhawatirkan akan berbuat zina dan bila melakukannya juga tidak akan menterlantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah *sirri* yang dilakukan di Kecamatan Wara Selatan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang.⁵⁰

⁵⁰Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum*

Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah *sirri* adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Mereka tidak memperoleh perlindungan dan pelayanan hukum oleh instansi yang berwenang sebagaimana mestinya. Perkawinan mereka tidak diakui dalam daftar kependudukan, bagi anak-anak mereka tidak dapat memperoleh akte kelahiran dan seterusnya. Dengan kata lain, pernikahan *sirri* banyak membawa mudharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan mencatatkan perkawinan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan menentukan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan pejabat dan dicatat dalam register yang disediakan untuk itu. Keharusan dilaksanakan di hadapan pejabat dan dicatat dikandung maksud agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum.

Bagi umat Islam Indonesia, ada dua persyaratan pokok yang harus kita kondisikan sebagai syarat kumulatif, yang menjadikan perkawinan sah menurut hukum positif, yaitu: pertama, perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam, dan kedua, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan

tersebut dilakukan oleh PPN sesuai UU RI Nomor22/1946 jo. UU RI Nomor32/1954. Dengan demikian, tidak terpenuhinya salah satu dari ketentuan dalam pasal 2 tersebut menyebabkan perkawinan batal atau setidaknya cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Berdasarkan logika hukum dari pasal 2 ayat 1 UUP tersebut dapat ditarik kaidah hukum bahwa sah tidaknya perkawinan hanya ditentukan oleh ajaran agama, bukan oleh undang-undang. Dengan demikian yang memiliki otoritas menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah Syari' (pembuat syari'at), bukan manusia atau kelompok manusia, baik melalui legislasi ataupun yurisprudensi. Dengan demikian perkawinan yang sah menurut agama maka sah menurut peraturan perundang-undangan. Tidak ada dikotomi antara hukum agama dan hukum negara. Oleh karena itu pemahaman terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) harus bersifat integral kumulatif, bukan parsial fakultatif.⁵¹

Akan tetapi sebaliknya, kalau ketentuan pasal tersebut masih dipahami sebagai syarat fakultatif, maka perkawinan dianggap sah meskipun hanya dilakukan menurut hukum agama dan tidak dicatatkan di KUA Kecamatan Wara Selatan.

⁵¹Jasmani Muzajin, *Fenomena Nikah Sirri Dalam Sebuah Negara Hukum Indonesia Dewasa Ini (Sebuah Kajian Tematik Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, http://pa-rembang.go.id/berita-artikel/artikel-hukum/9-artikel/90-fenomena-nikah-sirri-dalam-sebuah-negara-hukum-indonesia-dewasa-ini.html#_ftnref3 (laman diakses tanggal 4 Juni 2016).

Permasalahan hukum mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan yang tidak dicatatkan akan selalu menjadi polemik berkepanjangan selama ketentuan undang-undangnya sendiri tidak mengaturnya secara tegas. Yang terpenting bagi umat Islam khususnya di Kecamatan Wara Selatan adalah bahwa pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam harus bersifat komprehensif sesuai dengan karakteristik hukum Islam itu sendiri.

Pertanyaan selanjutnya adalah, apa dasar hukum syar'inya pembuat undang-undang mengharuskan pencacatan sebuah perkawinan, padahal pada masa Rasulullah saw maupun pada zaman *Khulafa al-Rasyidin* belum dikenal adanya pencatatan perkawinan tersebut? Bagi umat Islam, kepentingan pencatatan itu sendiri sebenarnya mempunyai dasar hukum Islam yang kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan atau perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi. Artinya Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar ikatan perjanjian biasa. Dalam Islam, perkawinan itu merupakan perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Dengan kata lain, akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Q.S. al-Nisa'/4: 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا عَلِيمًا

Terjemahnya:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat⁵²

Menurut para ulama Islam kontemporer, sekurang-kurangnya ada dua alasan hukum yang dijadikan dasar perintah pendaftaran atau pencatatan nikah. Pertama, berdasarkan *qiyas* (analogi) dan kedua atas dasar masalah *mursalah (utility)*. Keharusan mencatatkan perkawinan untuk pembuatan akte nikah, dalam hukum Islam, dianalogikan kepada pencatatan dalam masalah transaksi utang-piutang yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya.⁵³ Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Q.S. al-Baqarah/2: 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

⁵²Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Suara Agung, 2015), h. 81.

⁵³Masjfuk Zuhdi, *Mimbar Hukum Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum, Nomor 28 Thn. VII, (September- Oktober1996). h. 12.

مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا
 الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ
 لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُوتَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'adalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'adalahmu itu), kecuali jika mu'adalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.

Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu⁵⁴

Berdasarkan dua firman Allah tersebut di atas dapat diambil sebuah logika hukum sederhana namun pasti, yakni bagaimana mungkin pernikahan sebagai sebuah ikatan yang sangat kuat tidak perlu dicatatkan? Sedangkan ikatan perjanjian biasa, misalnya semacam utang piutang saja perlu dicatat, mengapa ikatan perkawinan yang merupakan perjanjian luhur dibiarkan berlangsung begitu saja tanpa adanya pencatatan oleh pejabat yang berwenang. Adalah ironi bagi umat Islam khususnya yang berada di Kecamatan Wara Selatan yang ajaran agamanya mengedepankan ketertiban dan keteraturan tapi mereka mengabaikannya. Di samping itu, Allah swt., berfirman dalam QS. Al-Nisa'/4: 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁵⁵

Berdasarkan dalil firman Allah swt., QS. Al-Nisa: 59 tersebut di atas, dapat ditarik garis tegas tentang adanya beban hukum

⁵⁴Departemen Agama RI., h. 48.

⁵⁵Departemen Agama RI., h. 87.

“wajib” bagi orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah , taat kepada Rasul SAW dan taat kepada Ulil Amri. Sampai pada tahapan ini kita semua sepakat bahwa sebagai umat yang beriman memikul tanggung jawab secara imperative (wajib) sesuai perintah Allah swt., tersebut. Akan tetapi ketika *Ulil Amri* dipahami sebagai sebuah pemerintah atau negara, termasuk di dalamnya perintah untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan pernikahan, maka oleh sebagian umat Islam terjadi penolakan terhadap pemahaman tersebut sehingga kasus pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi dan dianggap sebagai hal yang tidak melanggar ketentuan hukum syara’.

Permasalahan masih banyaknya nikah *sirri* di kalangan umat Islam adalah terletak pada pemahaman siapakah yang dimaksud Ulil Amri dalam ayat tersebut di atas. Ada banyak pendapat mengenai siapakah ulil amri itu, antara lain ada yang mengatakan bahwa ulil amri adalah kelompok *Ahlul Halli Wa Aqdi*⁵⁶ dan ada pula pendapat yang mengatakan bahwa ulil amri adalah pemerintah. Yang perlu dikedepankan dalam hal ini adalah perlu upaya memahamkan kepada masyarakat khususnya

⁵⁶Secara bahasa, *ahlul halli wal aqdi* berarti “orang yang berwenang melepaskan dan mengikat.” Disebut “mengikat” karena keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkat ahlul halli; dan disebut “melepaskan” karena mereka yang duduk disitu bisa melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak disepakati.

di Kecamatan Wara Selatan terhadap hukum Islam itu secara komprehensif sesuai dengan karakteristik hukum Islam itu sendiri.

Komprehensifitas (dari hukum Islam) itu dapat dilihat dari keberlakuan hukum dalam Islam di masyarakat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu bahwa: hukum tidak ditetapkan hanya untuk seseorang individu tanpa keluarga, dan bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, bukan pula untuk satu masyarakat secara terpisah dari masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam, dan ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya, baik bangsa penganut agama ahlulkitab maupun kaum penyembah berhala (paganis).⁵⁷

Dalam konteks ini perlu kiranya memahami penalaran hukum pada ayat tersebut di atas secara komprehensif. Oleh sebab itu, pendekatan terhadap penalaran makna *Ulil Amri* dalam hubungannya dengan kewajiban pencatatan perkawinan bagi umat Islam, dapat kita pahami bahwa Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan itu adalah merupakan produk legislasi nasional yang proses pembuatannya

⁵⁷Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, (Cet.4, Jakarta, Pustaka Alkautsar, 2000), h. 156.

melibatkan berbagai unsur mulai dari Pemerintah, DPR, Ulama dan kaum cerdik pandai serta para ahli lainnya yang keseluruhannya merupakan *Ahlul Halli wal Aqdi*. Dengan demikian, apabila undang-undang memerintahkan setiap perkawinan harus dicatat, maka wajib hukumnya bagi umat Islam di Indonesia untuk mengikuti ketentuan undang-undang tersebut.⁵⁸ Sebab, pernikahan bagi umat Islam adalah sebuah keniscayaan dan ia merupakan sesuatu perbuatan hukum yang *haq*. Oleh karena pernikahan adalah suatu kebenaran (*haq*) dalam Islam, maka perlu ada nizam atau sistem hukum Negara yang mengaturnya.

Nikah *sirri* saat ini yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Wara Selatan adalah nikah yang dalam prakteknya tidak dilaksanakan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam yang mana harus turut mematuhi peraturan atau ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu setelah menikah secara agama atau adat harus pula dilakukan pencatatan di catatan sipil atau KUA sebagaimana telah diatur dalam UU RI Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 (2) dan sebagaimana disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam

58Jasmani Muzajin, *Fenomena Nikah Sirri Dalam Sebuah Negara Hukum Indonesia Dewasa Ini (Sebuah Kajian Tematik Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, http://pa-rembang.go.id/berita-artikel/artikel-hukum/9-artikel/90-fenomena-nikah-sirri-dalam-sebuah-negara-hukum-indonesia-dewasa-ini.html#_ftnref3 (laman diakses tanggal 4 Juni 2016).

(Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991) pasal 17 (1), sehingga nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan menjadi suatu pernikahan yang tidak sah secara agama maupun hukum di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan baik yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan yang dilaksanakan tentang nikah *sirri* di kecamatan Wara Selatan kota Palopo menurut perspektif fiqh dan hukum nasional dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yang dilakukan tanpa disaksikan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) serta tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo, ini melanggar prinsip pernikahan yakni pernikahan harus dibangun atas dasar kejujuran, dan tidak saling membohongi pasangan pernikahan tersebut terjadi diakibatkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan *mudharat* dari pernikahan *sirri* dan praktek menikahkan *sirri* yang notabene dilakukan langsung oleh Imam Kelurahan dan Imam Kampung di Kecamatan Wara Selatan, sampai hari ini masih terus terjadi. Lemahnya undang-undang yang mengatur tentang sanksi bagi pernikahan yang dilakukan tidak di hadapan PPN, Penghulu, atau Pembantu PPN juga menjadi celah sehingga praktek kegiatan ini terus berlangsung.
2. Terdapat tiga faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo yang terdiri atas *faktor asusila*; yakni hamil di luar nikah, hidup serumah tanpa ikatan yang jelas dan resmi, dan pelaku nikah *sirri* takut

ketahuan pasangan resmi (suami atau istri); *faktor administrasi*; terdiri atas pernikahan di bawah umur, dan pasangan pelaku nikah *sirri* belum mendapatkan izin dari Pengadilan Agama; *faktor ekonomi*; yakni pelaku nikah *sirri* tidak memiliki biaya untuk menyelenggarakan pernikahan, dan tidak memiliki biaya pengurusan akta cerai di Pengadilan Agama.

3. Dalam perbandingan Fiqh dan Hukum Nasional terhadap praktek nikah *sirri* di Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo terdapat satu kesamaan bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak boleh terjadi dan berlaku "Hukum Perkawinan" yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang yang beragama Islam. Nikah *Sirri* berdasarkan aturan hukum Islam disahkan prosesnya apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, akan tetapi untuk proses selanjutnya menjadi tidak sah karena terdapat *mudharat* di dalamnya. Kemudharatan itu ialah dilanggarnya aturan hukum yang telah dibuat oleh negara tentang aturan proses pencatatan peristiwa nikah, yang menjadi dasar untuk ketertiban aturan hukum demi terciptanya keamanan, ketentraman dan kenyamanan pribadi pasangan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah, warrahmah*, keluarga, dan keturunannya di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

B. Saran Penelitian

Saran-saran yang dapat disampaikan dari uraian pembahasan mengenai nikah *sirri* di kecamatan Wara Selatan kota Palopo menurut perspektif fiqh dan hukum nasional adalah sebagai berikut ini :

1. Bagi pemerintah

Undang-undang Perkawinan harus secara tegas dalam suatu penerapan sahnya perkawinan, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran untuk menetapkan sah atau tidaknya suatu perkawinan serta pemerintah diharapkan dapat melindungi setiap permasalahan yang timbul akibat suatu perkawinan.

2. Bagi KUA Kecamatan Wara Selatan

Perlu mengupayakan berbenah diri agar kejadian seperti ini tidak terulang secara terus menerus dan untuk suatu pencatatan yang diajukan oleh pihak yang terkait agar petugas pencatat pernikahan benar-benar mengetahui seluk beluk mengenai status pernikahan tersebut. Petugas Pencatat Nikah seyogyanya menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam aturan agama Islam dan aturan hukum nasional serta tidak melenceng dari peraturan tersebut, kejujuran menjadi kunci utama dalam mengemban amanah. Pernikahan merupakan sebuah peristiwa penting yang diatur di dalam agama dan negara, sehingga dalih apapun tidak menjadi pengecualian untuk melanggar aturan tersebut.

3. Bagi masyarakat

Untuk masyarakat Kecamatan Wara Selatan yang telah melakukan nikah *sirri*, segera melaporkan peristiwa nikah yang dilakukannya kepada petugas pencatatan administrasi di KUA. Sehubungan dengan beberapa kasus yang dialami oleh pasangan tersebut, hendaknya pasangan yang telah menikah *sirri* juga melengkapi bukti-bukti administrasi agar peristiwa nikahnya dapat diakui oleh negara. Khusus bagi kaum perempuan di Kecamatan Wara Selatan, agar lebih cermat dalam memilih pasangan hidupnya, supaya tidak mengalami kerugian dan masalah dikemudian hari. Pasangan yang berkeinginan untuk menikah, harus mengetahui aturan perkawinan baik dari sisi agama maupun sisi aturan negara, agar tidak tersesat ke dalam suatu peristiwa yang akan mendatangkan kerugian bagi diri mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. & M. Rusli Karim (ed.), *Metodologi Penelitian Agama; Suatu Pengantar*, Cet. IV; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Kairo: Dar Al Fikr Al'Arabi, t.th.
- Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV. Cet. I; Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2015.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Humum Agama*, Cet. III; Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Haq, Hamka *Syariat Islam, Wacana dan Penerapannya*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 2003.
- Husaini, Usman. dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. III; Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer), Cet. I; Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2015.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Uşūl al-Fiqh*, Cet. XII; Kairo: Dār al-Ilm, 1942.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006.
- Marwing, Anita. *Fiqh Munakahat*, Cet. I; Palopo: Laskar Perubahan, 2014.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. IX; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.
- Mubakhirah, Fadliyah, *Perkawinan Sirri Perspektif Fikih dan Hukum Nasional*, Tesis, Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2010.
- Mubaraq, Zulfi, *Sosiologi Agama*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet. I; Jakarta: Penamadani, 2004.
- Nasir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Cet. X; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.
- Nuruddin. Amir & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* Cet. III; Jakarta: Kencana, 2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Pengantar Kajian Islam: Studi Analistik Komprehensif Tentang Pilar-pilar Substansial, Karakteristik, Tujuan dan Sumber Acuan Islam*, diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Cet. 4, Jakarta, Pustaka Alkautsar, 2000.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Suara Agung, 2015.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Cet. XI; Bandung: Tarsito, 2006.
- _____, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid., *Fiqh Sunnah*, Juz 8, (Bandung, Al- Ma'ruf, 1984).
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Cet. X; Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- _____, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

- Suma, Muhammad Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. XI; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. III; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Supardan, Dadang. *Pengantar Ilmu Sosial: Sebuah Kajian Pendekatan Struktural* Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Suprianto, J. *Metode Riset Aplikasi dalam Pemasaran*, Edisi 6, Jakarta: Fakultas Ekonomi, 1997.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2015.
- al-Sya>tibi, Abu Ishaq. *al-Muwa>faka>t Ushu>l al-Ahkam*, Juz II. Beirut: Da>r al-Kutub al-'Ilmiah, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014.
- _____, *Hukum Nikah Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Nikah*, Cet. II; Jakarta: Kencana, 2007.
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Cet. I; Palopo, Laskar Perubahan, 2014.
- at-Turmudzi, Muhammad bin 'Isa bin Surah. *Sunan at-Turmidzi*. Cet. I; ar-Riya>d: Maktabah al-Ma'a>rif, t.th
- Warsito, Hermawan. *Pengantar Metodologi Penelitian: Buku Panduan Mahasiswa*, Cet. I; Jakarta: Gramedia Utama, 1997.
- Wasit. Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat*, Mimbar Hukum, No. 28, 1996.
- Yusmad, Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, Cet. I, Makassar, Aksara Timur, 2015.
- Zahrah, Muh. *al-Ahwa>l al-Syakhsiyah*, Cet. III; al-Qahirah: Da>r al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Zuhaili, Wahbah., *Al-Fiqh al- Islami Wa Adillatuhu*, Juz IX, Syiria: Daar Fikr Damaskus, 1425 H/2004 M .

Referensi Jurnal

- Bedneer Adrian, *Plurality of Marriage Law and Marriage Registration for Muslims in Indonesia: a Plea for Pragmatism*, *Utrecht Law Review* <http://www.utrechtlawreview.org/> Volume 6, Issue 2 (June) 2014 (laman diakses tanggal 18 September 2016).
- Faizah, Bafadhal, *Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Jambi, 2015., <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/view/62/51> (laman diakses tanggal 16 September 2016)
- Fayumi, Badriyah *Kontroversi Seputar Rancangan Regulasi Pernikahan Siri*, <http://puan.amalhayati.or.id/archives/939#sthash.Tp09tulO.dpuf>. (laman diakses tanggal 9 Desember 2015).
- Halim, Abdul. *Nikah Bawah Tangan dalam Perspektif Fuqoha dan UU No.1 Tahun 1974*, *Jurnal Sosio-Religia*, Vol.3 No. 1, November 2003.
- Jauhari. Iman, *The Role of Government in Regulating Marriage Administration System in Indonesia*, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol. 5, No. 1; January 2015 (laman diakses tanggal 20 September 2016).
- Salim, Nashruddin. *"Itsbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis Filosofis dan Sosiologis)"* *Mimbar Hukum* 62 (2003): 67.
- Watikno, Annisa Ridha, *Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 di Kabupaten Karanganyar*, *Jurnal Hukum Universitas Negeri Jakarta*, 2015, <http://download.portalgaruda.org/article.php?> (laman diakses tanggal 16 September 2016).
- Zuhdi, Masjfuk. *Mimbar Hukum Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum*, Nomor 28 Thn. VII, September- Oktober 2014.

Referensi Software & Internet

- Hizbut Tahrir Indonesia, *Hukum Islam Tentang Nikah Siri*, <http://hizbut-tahrir.or.id./2009/03/14/hukum-islam->

tentang-nikah-siri/ (laman diakses tanggal 15 Desember 2015).

Mensos: *Nikah Siri Salah Satu Penyebab Kekerasan Anak*, http://nasional.news.viva.co.id/news/read/707944-mensos--nikah-siri-salah-satu-penyebab-kekerasan-anak?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook (laman diakses tanggal 9 Desember 2015).

MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah di Bawah Tangan*. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/45.-Nikah-di-bawah-tangan.pdf> (laman diakses tanggal 3 Juli 2016)

_____, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya*. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/2014/11/45.-Nikah-di-bawah-tangan.pdf> (laman diakses tanggal 3 Juli 2016)

Muzajin, Jasmani. *Fenomena Nikah Sirri Dalam Sebuah Negara Hukum Indonesia Dewasa Ini (Sebuah Kajian Tematik Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*, http://pa-rembang.go.id/berita-artikel/artikel-hukum/9-artikel/90-fenomena-nikah-sirri-dalam-sebuah-negara-hukum-indonesia-dewasa-ini.html#_ftnref3 (laman diakses tanggal 4 Juni 2016)

Nurjaman, *Analisis Dispensasi Nikah Anak Di bawah Umur Menurut UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Kasus Penetapan Nomor 0066/PDT.P/2010/PA.JS*, <http://jhoni.samual.blogspot.com/2015/04/analisis-dispensasi-nikah-anak-di-bawah.html> (laman diakses tanggal 17 Juni 2016)

RI, Kemenag., *Keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama*. <http://produk-hukum.kemenag.go.id/> (laman diakses tanggal 6 Mei 2016).

asy-Syaiba>ni, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Juz VI (Program Maktabah Syamilah)

Sofyan, Syafran. *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin*, <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> (laman diakses tanggal 14 Agustus 2016).

Surya Online “Nikah Sirri Dihukum” Situs Resmi Surya Online. <http://www.surya.co.id>. (laman diakses 11 Desember 2015).

Susanti, Dwi Ika. *Analisis Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Istri Dan Anak (Putusan Pengadilan Agama Bondowoso Nomor 1706/Pdt.P/2010/PA.Bdw)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, [http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20329564 &lokasi=lokal](http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20329564&lokasi=lokal) (laman diakses tanggal 9 April 2016).\

Prosedur Pembuatan Duplikat Akta Cerai, <http://www.papalopo.go.id/index.php/layanan-publik/prosedur-legalisasi-akta-cerai> (laman diakses tanggal 14 Juni 2016).